

**TRADISI PEMBERIAN UANG PELANGKAHAN PERNIKAHAN DI
DESA BUNGKU BAJUBANG BATANGHARI JAMBI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

ALFITO ANDARISTIO

NIM: 21421093

Pembimbing :

Prof Dr Drs. YUSDANI. M.Ag.

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2025**

*Acc uatule Gifter
Munzong
20/8'25
Yustan*

**TRADISI PEMBERIAN UANG PELANGKAHAN PERNIKAHAN
DI DESA BUNGKU BAJUBANG BATANGHARI JAMBI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

ALFITO ANDARISTIO

NIM: 21421093

Pembimbing :

Prof. Dr. Drs Yusdani, M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfito Andaristio

NIM : 21421093

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Tradisi Pemberian Uang Pelangkahan Pernikahan di Desa
Bungku Bajubang Batanghari Jambi dalam Perspektif Hukum
Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025

Yang Menyatakan,


Alfito Andaristio

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 September 2025
Judul Skripsi : Tradisi Pemberian Uang Pelangkahan Pernikahan di Desa Bungku Bajubang Batanghari Jambi dengan Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : ALFITO ANDARISTIO
Nomor Mahasiswa : 21421093

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag. (.....)
Penguji I : KRISMONO, SHI, MSI (.....)
Penguji II : MUHAMMAD NAJIB ASYROF, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 1 September 2025

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

26 Safar 1447 H

Hal : **Skripsi**

Kepada: Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 247/Dek/60/DAAI/FIAI/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Alfito Andaristio

Nomor Mahasiswa : 21421093

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

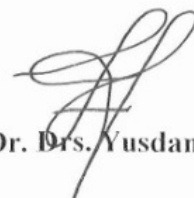
Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : **Tradisi Pemberian Uang Pelangkahan Pernikahan di Desa Bungku Bajubang Batanghari Jambi dalam Perspektif Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing.



Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Alfito Andaristio

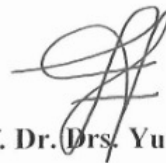
Nomor Mahasiswa: 21421093

Judul Skripsi : **Tradisi Pemberian Uang Pelangkahan Pernikahan di Desa**

**Bungku Bajubang Batanghari Jambi dalam Perspektif Hukum
Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan untuk Ayah dan Ibuku tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang yang tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan cinta yang tak pernah putus. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi sahabat, penguat, dan rekan dalam melewati setiap tantangan selama masa studi ini. Dan tentu, Untuk diriku sendiri, yang telah berjuang sejauh ini, melewati malam-malam penuh tekanan, rintangan, dan rasa ingin menyerah. Terima kasih telah bertahan.

Semoga skripsi ini dapat menjadi awal dari langkah baru untuk memberi manfaat bagi sesama, dan menjadi bagian kecil dari ilmu yang terus hidup.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TRADISI PEMBERIAN UANG PELANGKAHAN PERNIKAHAN DI DESA BUNGKU BAJUBANG BATANGHARI JAMBI DENGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Alfito Andaristio

21421093

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi pemberian uang pelangkahan pernikahan di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dengan Perspektif Hukum Islam. Uang pelangkahan sebagai tradisi memiliki posisi kebiasaan dalam melakukan pelangkahan terhadap adik ke pada kakaknya dan mengaitkan tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris yang meliputi wawancara mendalam. Hal yang menjadi perbedaan dari skripsi yang lain yaitu spesifik meneliti di Desa Bungku yang di mana belum banyak diteliti, memberikan analisis hukum islam lebih mendalam bukan hanya deskripsi adat saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang pelangkahan di Desa Bungku memiliki nilai-nilai positif seperti penghormatan, kekeluargaan, dan menjaga keharmonisan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dibolehkan selama tidak menjadi syarat sah pernikahan, tidak memberatkan pihak laki-laki, serta tidak mengandung unsur paksaan atau unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat. Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *urf sahih* (adat yang dibenarkan), karena mengandung kemaslahatan dan tidak melanggar hukum Islam.

Kata Kunci: Uang Pelangkahan, Pernikahan, Hukum Islam, Tradisi, Desa Bungku.

ABSTRACT

The Tradition of Giving *Uang Pelangkahan* in Marriage Ceremonies in Bungku Village, Bajubang Subdistrict, Batanghari Regency, Jambi: An Islamic Legal Perspective

Alfito Andaristio

21421093

The objective of this present study is to analyze the tradition of *uang pelangkahan* referring to a payment from the younger sibling to the elder one as compensation for being married first in Bungku Village, Bajubang District, Batanghari Regency, Jambi Province, from an Islamic legal perspective. This tradition plays a role in the customary practice of moving from younger siblings to older siblings, linking local traditions with Islamic values. What makes it different from other theses is that it specifically researches Bungku Village, which has not been widely researched, providing a more in-depth analysis of Islamic law, not just a description of customs. The method of this present research was qualitative with a normative and empirical approach, including in-depth interviews. The findings indicated that the tradition held in Bungku Village has positive values such as respect, kinship, and maintaining social harmony. From an Islamic legal perspective, this tradition is permissible as long as it is not a requirement for a valid marriage, does not burden the groom, and does not involve coercion or elements conflicting with sharia principles. This tradition can be categorized as *urf sahih* (permissible custom) as it contains benefits and does not violate Islamic law.

Keywords: Uang Pelangkahan, Marriage, Islamic Law, Tradition, Bungku Village.

August 12, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا،
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
،أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ .اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ .أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur saya curahkan pada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, taufik, juga hidayahnya dan pada akhirnya saya dapat menyelesaikan di dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Tradisi Pemberian Uang Pelangkahan Pernikahan di Desa Bungku Bajubang Batanghari Jambi Dengan Perspektif Hukum Islam” shalawat juga salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita selaku umatnya menuju cahaya Islam.

Penelitian ini memiliki sebuah tujuan yaitu mengkaji dan mendeskripsikan Tradisi Pemberian Uang Pelangkahan Pernikahan di Desa Bungku Bajubang Batanghari Jambi Dengan Perspektif Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai adat dan budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat Desa Bungku. Melalui kajian ini, Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pemberian uang pelangkahan pernikahan dalam adat istiadat Desa Bungku Jambi bertujuan mengetahui apakah pelaksanaan pemberian uang pelangkahan pernikahan tersebut sesuai dengan perspektif hukum Islam, serta memberikan rekomendasi untuk pelestarian peran tersebut dalam kerangka hukum

keluarga Islam yang berlaku, saya banyak mendapatkan begitu banyak sekali bantuan juga dukungan dari berbagai pihak-pihak, baik berbentuk saran, kritik, ataupun dorongan-dorongan yang amat sangat berharga. Lalu yang memberikan saya sebuah kontribusi besar di dalam kelancaran juga penyempurnaan skripsi ini. Maka dari hal itu, Penulis dengan segala ketulusannya menyampaikan sebuah rasa banyak terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak dukungan selama proses penyusunan pada skripsi ini.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
8. Kepada cinta pertama dan segalanya untuk saya yaitu kedua orang tua saya yaitu Ayahnda Musri dan Ibunda Suryati yang tak henti hentinya

mendoakan saya dalam masa perkuliahan selalu memberikan semangat mengerjakan skripsi ini dan mengingat menyelesaikan tanggung jawab sampai selesai, terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa yang baik.

9. Terima kasih kepada Musdewinda Suciati dan Musgenta Ade Surya selaku kakak kandung saya yang telah memberikan semangat dan membantu dalam penyelesaian skripsi penulis.
10. Bapak H. Ridwan selaku Wakil Pemangku Adat Kabupaten Batanghari sebagai sumber informasi penelitian skripsi saya.
11. Kepada seluruh informan-informan yang telah memberikan informasi pribadi kepada saya untuk penelitian saya.
12. Kepada partner penulis yang senantiasa mensupport penulis dalam penulisan skripsi ini dan kebersamaan penulis dalam segala prosesnya.
13. Terima kasih kepada Grup Alay yang beranggotakan abay, abdu, maman, fikri, ryan, raka, risan, ihsan, ipul, dewa dan nopa yang telah menghibur, memberikan motivasi, semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Terima kasih kepada Grup PA Sukoharjo yang telah mewarnai hari-hari, menghibur dan memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Terima kasih kepada album Hit Me Hard and Soft Billie Eilish yang telah menemani penulis selama penyelesaian skripsi ini.

16. Kepada penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih teruntuk diri sendiri wujud apresiasi terhadap diri sendiri yang telah berjuang, bersabar, dan tidak pernah berhenti belajar dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan usaha dan kerja keras ini, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu bersemangat dalam menatap masa depan.

Penulis juga tentunya telah menyadari bahwasannya di dalam penelitian yang dilakukan masih terdapat adanya sebuah kekurangan juga kesalahan dan ketidak sempurnaan.

Yogyakarta, 10 Agustus 2025



Alfito Andaristio

NIM : 21421093

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangkah Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	47
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	48
C. Informan Penelitian	48
D. Teknik Penentuan Informan	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49

F. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan	57
BAB V. PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DOKUMENTASI WAWANCARA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah tahapan awal atau menjadi pintu utama untuk pasangan suami dan istri dalam membentuk keluarga yang didasari oleh prinsip *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* sesuai dengan ajaran agama Islam. Pernikahan ialah suatu upacara yang sangat suci dan penting bagi setiap pasangan dan melalui pernikahan yang sah hubungan antara laki-laki dan perempuan berjalan dengan penuh rasa hormat. Dalam pernikahan pada dasarnya yaitu *sunatullah* dan bersifat mubah tergantung pada tingkat manfaatnya seperti manfaat yang diwajibkan Allah kepada hambanya, manfaat yang dianjurkan syariat Islam untuk hambanya dan bermanfaat dalam nilai-nilai pernikahan.¹

Bila di lihat dari konteks dalam masyarakat adat di desa bungku kecamatan bajubang kabupaten batanghari provinsi jambi yang memiliki kearifan lokal yang dimiliki oleh desa bungku salah satunya adalah uang pelangkahan dalam pernikahan. Uang pelangan merupakan istilah penghormatan atau pemberian khusus dari sang adik kepada kakaknya yang belum menikah sebagai tanda permohonan restu kepada sang kakak. Dalam masyarakat setempat pernikahan adalah hal yang sangat penting bagi mereka, bahkan hal tersebut

¹ Rahmadani, Gema, Fadli Aulia Arfa, dan Muhammad Syaiful Arif Nasution. "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 220–230.

menjadi suatu hal yang sangat sakral. Dalam adat Betawi, dikenal suatu istilah menikah melangkahi kakak kandung (ngelangkah).²

Berdasarkan hasil penelitian Alya Nawa Chandra dan Gatot Frianto, uang pelangkah dipahami sebagai salah satu tradisi adat yang diwariskan sejak zaman leluhur dan masih dipraktikkan hingga sekarang. Walaupun perkembangan zaman terus berjalan, kebiasaan ini tetap dijalankan di sebagian kalangan masyarakat. Tradisi ini berupa pemberian dari seorang adik kepada kakak kandungnya yang akan “dilangkahi” dalam urusan pernikahan. Melalui uang pelangkah, sang adik memohon izin kepada kakaknya, dengan jumlah atau bentuk pemberian sesuai permintaan kakak tersebut, baik berupa uang maupun barang.³

Uang pelangkah dalam masyarakat adat desa bungku nyaris serupa dengan tradisi uang pelangkah yang berada di Sumatra Selatan, Betawi dan Lampung, yang menjelaskan persamaan pemuka atau tokoh masyarakat adat yang mempengaruhi peranan sosial dan budaya, persamaan tersebut dilihat dari tata cara pemberian uang pelangkah, larangan- larangan dan syarat pemberian uang pelangkah tersebut.

Permasalahan yang berada di desa bungku ialah semakin banyaknya peraturan peraturan adat yang di langgar oleh masyarakat sekitar di karenakan masyarakat sekitar tidak mematuhi atau tidak percaya akan hukum adat istiadat

² Indra Wijaya Kusuma and Yoyo Hambali, “Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 10, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33558/maslahah.v10i2.2751>.

³Chandra, A. N., & Efrianto, G. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Uang Pelangkah Pernikahan Adat Betawi di Bekasi Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 377-400.

yang telah dibuat di desa tersebut. Masyarakat sekitar memiliki kepercayaannya tersendiri dan mereka minimnya mengetahui tata cara melaksanakan uang pelangkah dalam pernikahan. Tetapi banyaknya masyarakat yang mematuhi uang pelangkah tersebut sehingga mereka mempercayai dan menghormati adat istiadat yang ditinggal nenek moyang tersebut. Banyaknya masalah dalam pernikahan maupun di luar pernikahan yang terjadi di desa tersebut. Pemicunya yaitu masalah ekonomi, pernikahan dini dan beberapa pelanggaran yang dilangkahi dalam proses pernikahan contohnya yaitu uang pelangkahan.

Secara tradisional, uang pelangkahan ini memiliki makna simbolis yang mencerminkan keseriusan pihak pria dalam menjalin hubungan pernikahan, serta sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga wanita. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, uang pelangkahan sering kali menjadi sumber perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan jumlah yang harus diberikan dan tujuan sebenarnya di balik pemberiannya.

Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, tradisi uang pelangkahan dilaksanakan dengan nilai yang cukup signifikan, baik dalam aspek nominal maupun dalam arti simbolis. Dalam praktiknya, uang pelangkahan ini tidak hanya digunakan untuk menunjukkan keseriusan pria dalam melamar, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan status sosial dan ekonomi keluarga pengantin pria. Hal ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai sejauh mana tradisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal mahar yang menjadi kewajiban suami terhadap istri dalam akad pernikahan.

Oleh karena itu banyaknya orang yang enggan menikah atau menunda pernikahan dikarenakan mereka mengetahui tradisi uang pelangkah yang akan lewati namun persyaratannya sangatlah sulit. Hal ini terjadi ketika seorang sang kakak memiliki syarat yang sangat sulit untuk dilakukan contohnya seperti keinginan diberikan emas, uang yang banyak, mobil dan lain-lainnya. Persyaratan ini membuktikan bahwa seorang calon pria harus memiliki harta yang banyak agar bisa melanjutkan pernikahannya. Tetapi banyak juga kemungkinan untuk melanjutkan pernikahan tersebut karena sang kakak lebih mementingkan kebahagiaan adiknya daripada meminta uang pelangkah.

Jika dilihat dari perspektif agama Islam tidak mengharuskan suatu keluarga menikah secara berurutan dari kakak yang lebih tua hingga adik terakhir terlebih dahulu untuk menikah, Oleh karena itu ada beberapa tradisi masyarakat Indonesia ketika seorang adik ingin melakukan pernikahan terlebih dahulu tetapi sang kakak belum menikah. Dalam tradisi ini pernikahan daerah Jambi, dianjurkan seorang adik harus memerlukan izin dan memberikan sejumlah uang atau barang kepada yang ia melangkahi sebelum melaksanakan pernikahan. Hal ini dilakukan bertujuan supaya kakak memberi restu ridho dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh sang kakak.⁴

Menurut penjelasan yang ada di atas lebih baik pernikahan jangan lah ditunda-tunda atau dilarang karena pernikahan adalah ibadah jika dilakukan untuk mencari ridho Allah SWT. Setiap daerah ada beberapa adat yang melarang untuk

⁴ Putra, Robin Fernando. "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten OKU Timur)." 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022).

menikah melangkahi kakaknya karena menghindari larangan dari ketua leluhur yang menyebutkan ketika tetap melanggar sang kakak tidak akan menemukan jodohnya atau terjadinya musibah yang akan terjadi pada keluarga yang melangsungkan pernikahan. Banyaknya masyarakat yang mempercayai hal tersebut karena mereka melihat atau mendengar beberapa kabar dari masyarakat sekitar daerah mereka.

konsep pernikahan, *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Warahmah* menurut pandangan ulama tafsir. Berikut adalah penjelasan dari , *Sakinah* diartikan sebagai keadaan dalam keluarga atau pasangan suami-istri. Ketika menghadapi situasi yang kurang baik, seseorang akan menahan perasaan dan lidahnya agar tidak terlibat dalam perilaku yang tidak terpuji, sehingga hal ini dapat membantu mempertahankan keharmonisan keluarga. *Mawaddah* merujuk pada sikap di mana suami atau istri tidak fokus pada kekurangan pasangan, melainkan mereka memilih untuk tidak melihat hal tersebut dan fokus pada aspek positif yang dimiliki oleh pasangan. Pasangan yang memiliki *Mawaddah* mampu mengatasi kekurangan atau kelemahan pasangan dengan mengakui kelebihan yang dimilikinya. *Warahmah* memiliki arti bahwa dalam rumah tangga, rahmah, yang mencakup ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia dari Allah SWT, memainkan peran penting. Rahmah menciptakan proses di mana pasangan saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan memiliki tingkat pengertian yang tinggi.⁵

⁵ Rahmadani, Gema, Fadli Aulia Arfa, dan Muhammad Syaiful Arif Nasution. "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 220–230.

Bila di lihat dari pasal Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dilanjut pada pasal 2 nomor 1 dan pasal 2 nomor 2 tahun 1974 yang berisikan perkawinan adalah sah apabila dilakukan hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut pertauran bperundang- undangan yang berlaku. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang sah harus didasari persyaratan yang telah ditulis oleh undang undang.⁶

Uang pelangkah merupakan salah satu adat istiadat yang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat indoensia terutama adat jambi dari zaman leluhur hingga saat ini. Mestipun zaman sudah berkembang atau modern tetapi adat tersebut tidak boleh hilang karena kita harus melestarikan adat istiadatnya. Adapun dasar hukum uang pelangkah ini tidak dijelaskan dalam hukum tertulis di indonesia tetapi dianggap sebagai hukum adat istiadat dalam bermasyarakat. Dalam kaidah Islam hanya menjadikan sebagai patokan dasar yang masih umum dan universal.

Mengenai uang pelangkah secara umum adalah istilah penghormatan atau pemberian khusus dari sang adik kepada kakaknya yang belum menikah sebagai tanda permohonan restu kepada sang kakak. Ngelangkah atau melangkahi dalam bahasa indonesia yang berarti mendahului, dalam hal ini sang adik melangkahi kakak dalam pernikahan, ngelangkah dilakukan baik adik laki-laki maupun adik

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perempuan kepada kakak laki-laki maupun kakak perempuan. Menurut masyarakat uang pelangkah itu suatu tradisi atau adat istiadat yang dipercayai masyarakat bertujuan sebagai penghargaan atau penghormatan bahwa seseorang yang akan menikah berpamitan untuk meminta restu dengan sang kakak yang ingin dilangkahi sebagai tanda sopan santun ataupun beretika antara saudara sekeluarga.⁷

Berdasarkan hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk “perkawinan jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” (Jawa; mencar, mentas) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kediaman mereka. Banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern). Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini Berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Masih banyak

⁷ Putra, Robin Fernando. “Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten OKU Timur).” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022).

yang dapat dipakai sebagai referensi dalam praktek, menyatakan, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur tetapi bagi mereka berlaku peraturan hukum yang kuat dengan agama dan adat kebiasaan mereka, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.

Perkawinan menurut hukum adat merupakan ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita dengan bertujuan berkeluarga mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan tidak punah dan melakukan upacara adat sebelum memasuki proses perkawinan. Dalam hukum adat, perkawinan bukan urusan pribadi orang yang melaksanakan perkawinan namun menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Perkawinan berarti memisahkan dari orang tuanya untuk meneruskan dan keberlangsungan kehidupannya. Perkawinan suatu peristiwa yang dimana mengakibatkan masuknya warga baru yang harus mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Dalam kasta perkawinan adalah peristiwa penting karena kasta dalam masyarakat jaman dahulu sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tradisi pemberian uang pelangkahan pernikahan di desa bungku bajubang batanghari jambi dalam perspektif hukum Islam. Penulis juga ingin menganalisis apakah tradisi tersebut sejalan dengan hukum Islam yang mengatur tentang pemberian uang pelangkahan dalam pernikahan dan bertujuan menyesuaikan

⁸ Shabir, Muhammad Agung. "Hakikat Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang Perkawinan." Last modified December 27, 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/r76ad>.

tradisi ini agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis membatasi penelitian ini dengan beberapa pertanyaan yakni:

1. Bagaimana praktik pemberian uang pelangkahan dalam pernikahan adat di Desa Bungku Bajubang Batanghari?
2. Bagaimana tradisi adat pelangkahan tersebut dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengamati tata cara pelaksanaan pemberian uang pelangkahan pernikahan dalam adat istiadat Desa Bungku Jambi
2. Bertujuan mempelajari apakah pelaksanaan pemberian uang pelangkahan pernikahan tersebut sesuai dengan perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemikiran mengenai adat lokal yang dihubungkan dengan hukum al, khususnya terkait dengan urf (kebiasaan masyarakat).
- b) Penelitian ini diharapkan pandangan yang menghubungkan hukum Islam dengan antropologi budaya, memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana adat dan syariat saling mempengaruhi.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ahwal Syakhshiyah, serta diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan mampu pemahaman penulis tentang Tradisi Pemberian Uang Pelangkahan Pernikahan dalam Perspektif hukum Islam
- b) Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai moral yang berkesan kepada masyarakat di desa bungku dan sekitarnya sehingga dapat melestarikan dan mengamalkan nilai nilai budaya adat istiadat.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah untuk dipahami dan di cermati, maka di perlukannya sistematika pembahasan yang jelas dan berurut. Disini penulis telah

merumuskan pembahasan penelitian ini dalam lima bab yang saling berhubungan antara bab 1 dengan bab yang lain. Adapun susunanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan disajikan gambaran umum mengenai penelitian termasuk latar belakang masalah dan pemilihan judul “ Tradisi Pemberian Uang Pelangkahan Pernikahan di Desa Bungku Bajubang Batanghari Jambi Dalam Perspektif Hukum Islam”. Selanjutnya bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Dalam bab ini, penlitit akan membahas berbagai landasan teori yang berkaitan dengan judul atau topik penelitian, hal ini yang termasuk konsep konsep dan penemuan penemuan dari skripsi atau penelitian terdahulu yang relevan. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks penelitian serta untuk menunjukkan bagaimana penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang diteliti. Dengan menguraikan kerangka teori, peneliti juga akan mengidentifikasi pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam analisis data, sehingga pembaca dapat memahami dasar-dasar yang mendasari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan nerbagai metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penjelasann mengenai metode metode bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat mencerminkan fakta

fakta yang relevan dan akurat yang terjadi selama proses penelitian. Peneliti akan menguraikan jenis metode yang dipilih, alasan pemilihan metode tersebut, serta bagaimana masing-masing metode diterapkan dalam konteks penelitian ini. Dengan demikian, pembaca dapat memahami pendekatan yang diambil untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta memastikan bahwa hasil akhir penelitian dapat dipercaya dan valid dalam menggambarkan fenomena yang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai sebab-sebab tradisi pemberian uang pelangkahan pernikahan di Desa Bungku Bajubang Batanghari Jambi dengan Perspektif Hukum Islam dan menjelaskan secara singkat lokasi penelitian penulis.

BAB V KESIMPULAN

A. Bab ini berisikan dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul diatas, maka perlu dilakukannya studi pustaka mengenai penelitian yang sama dengan penelitian tentang “Tradisi Pemberian Uang Pelangkahan Pernikahan di Desa Bungku Bajubang Batanghari Jambi dalam Perspektif Hukum Islam”.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Robin Fernando Putra (2022) yang berjudul “Tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan (studi kasus di desa gunung batu, kabupaten oku timur)”. Jurnal ini berisi tentang pemberian uang pelangkah di desa gunung batu yang sebagian masyarakat terutama yang masih muda enggan untuk melaksanakan uang pelangkah karena memberatkan bagi sang adik untuk menikah dan ditambah pengeluaran biaya acara pernikahan yang membuat sang adik tidak mampu membayar maka sang adik diharuskan menunda pernikahannya. Jurnal ini juga mengajarkan apabila seseorang yang ingin menikah dan memiliki kakak yang belum menikah haruslah meminta izin terlebih dahulu karena tradisi harus dilestarikan dan tradisi adat pernikahan harus dilaksanakan agar sah nya pernikahannya.⁹

¹ Putra, Robin Fernando. “Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten OKU Timur).” ‘Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sibawaihi & Mokhammad Barharun (2017) yang berjudul ‘ Adat pernikahan melayu jambi perspektif urf dalam ilmu ushul fiqh’.

Jurnal ini berisi tentang pengenalan pernikahan melayu yang berlokasi di kecamatan muara tembesi jambi dan masyarakat sekitar masih menganut tradisi adat pernikahan yang berspektif urf dalam kehidupan sehari-hari. Skripsi ini juga menjelaskan adat pernikahan yang mereka jalankan selama ini tidak menentang dengan hukum Islam melainkan masyarakat tersebut sangat menghargai dan menaati peraturan pernikahan dengan nash Al-Qur’an dan sunnah-sunnahnya. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat terutama oleh lembaga adat yang bekerja sama dengan pegawai *syara*’.

Bahkan seorang hakim pun, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Kedudukan hukum adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi bagi masyarakat adalah sebagai penata dan pengarah dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat bagi masyarakat adat Jambi merupakan hal yang harus dilaksanakan. Meskipun termasuk hukum tidak tertulis, hukum adat dianggap sebagai pandangan hidup oleh masyarakat adat Melayu Jambi.¹⁰

¹⁰ Sibawaihi, Muhammad, dan Mokhammad Barharun. “Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif ‘Urf dalam Ilmu Ushul Fiqh.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 167–174.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ali Sibra Malisi (2022) yang berjudul “pernikahan dalam Islam”. Jurnal ini berisi tentang pembahasan pernikahan, pengertian pernikahan dasar hukum pernikahan, rukun pernikahan dan hikmah pernikahan dalam Islam. Untuk pengertian pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim-nya sehingga menimbulkan kewajiban dan hak diantaranya keduanya melalui kata-kata secara lisan, serta diikat oleh peraturan-peraturan secara Islami. Pernikahan yang dianjurkan adalah pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun pernikahan yang dianjurkan dalam Islam yaitu adanya rukun pernikahan, hukum pernikahan, syarat sebuah pernikahan, perminangan. Islam sangat membenci sebuah perceraian, tetapi dalam pernikahan itu sendiri terkadang ada hal-hal yang menyebabkan kehancuran dalam sebuah rumah tangga. Islam sudah menjelaskan mengenai perceraian yang berdasarkan hukumnya. Dan dalam Islam pun dijelaskan mengenai *fasakh*, *khuluk*, *rujuk*, dan masa *iddah* bagi kaum perempuan.¹¹

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Indra Wijaya Kusuma dan Yoyo Hambali (2019) berjudul “Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi”. Jurnal ini berisikan tentang tradisi atau bisa dibilang langkah-langkah tata cara melaksanakan pembayaran uang pelangkahan dalam adat betawi dan ditinjau

¹¹ Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan dalam Islam.” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

hukum Islam yang dimana banyaknya langkah yang akan dilakukan ketika melaksanakan uang pelangkah di adat betawi. Jurnal ini mengaggap uang pelangkah sangat penting sebagian masyarakat babelan dikarenakan hal yang sangat penting untuk menghormati sang kakak. Menurut para tokoh agama uang pelangkah boleh saja dilakukan atas dasar kaidah “Al-‘Adah Muhakkamah” namun tidak menjadi sebuah keharusan. Dan juga belum ada kitab atau pun pendapat ulama terdahulu yang membahas lebih spesifik tentang uang pelangkah begitu pula didalam Al-Qur’an maupun Hadits karena ini hanya sebuah adat dan sebagian kecil dari prosesi pernikahan, jadi diberlakukan atau tidak diberlakukan pun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Dan menurut Imam Ghazali suatu kemashalahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, meskipun harus bertentangan dengan manusia.¹²

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Alya Nawa Chandra dan Gatot Efrianto (2023) yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Uang Pelangkah Pernikahan Adat Betawi di Bekasi Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam”. Jurnal ini menjelaskan tradisi uang pelangkah dalam pernikahan adat Betawi yang ditinjau dari perspektif hukum adat dan hukum Islam. Pemberian uang pelangkah tidak selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat pula berupa barang seperti kendaraan, perhiasan, dan lain sebagainya. Tradisi ini telah ada sejak zaman nenek moyang

¹² Kusuma, Indra Wijaya, dan Yoyo Hambali. “Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan dalam Adat Betawi Ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.” MASLAHAH: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah 10, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33558/maslahah.v10i2.2751>.

hingga masa kini dan masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat adat Betawi di wilayah Bekasi. Uang pelangkah berfungsi sebagai tanda penghormatan serta wujud kasih sayang seorang adik kepada kakak kandungnya. Umumnya, penentuan bentuk dan jumlah pemberian dilakukan melalui musyawarah antara keluarga pihak yang dilangkahi dan pihak yang melangkahi. Proses ini sekaligus menjadi cara untuk meminta restu kepada kakak yang akan dilangkahi. Tradisi ini biasanya dilaksanakan sebelum prosesi pernikahan berlangsung.¹³

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Gema Rahmadani, Muhammad Darma Agung dan Muhammad Syukri Albani Nasution (2024) yang berjudul “ Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Wahrahmah menurut Ulama Tafsir”. Jurnal ini menjelaskan Istilah *sakinah* mengacu pada kondisi lahir maupun batin yang menghadirkan rasa tenteram dan damai. Sementara itu, *mawaddah* mencakup tiga unsur utama, yaitu: pertama, cinta yang mendalam, yakni dorongan emosional yang kuat untuk bersatu dan saling memiliki, sebagaimana hubungan antara suami dan istri; kedua, rasa kasih yang meliputi hubungan kekerabatan; dan ketiga, keinginan, yang meskipun dapat bernilai positif, dalam konteks tertentu bisa berkonotasi negatif seperti rasa iri. Adapun *rahmah* merupakan karunia Allah yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, bahkan kebaikan terbaik, kepada orang lain, yang tercermin dalam bentuk pengorbanan tulus. Dengan demikian, keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* adalah keluarga yang bukan hanya menikmati ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan

¹³ Chandra, Alya Nawa, dan Gatot Efrianto. “Analisis Yuridis Terhadap Uang Pelangkah Pernikahan Adat Betawi di Bekasi Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam.” Jurnal Hukum Sasana 9, no. 2 (2023): 377–400.

lahir dan batin, tetapi juga dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam.¹⁴

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Siti Marlina dan Rahmi Hidayati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi”. Jurnal ini menjelaskan dalam perkawinan adat Melayu Jambi di Kabupaten Muara Jambi, uang adat memiliki kedudukan penting sebagai salah satu persyaratan utama yang wajib dipenuhi. Uang adat merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang umumnya digunakan sebagai biaya atau modal untuk mengadakan pesta pernikahan. Tingginya nilai uang adat dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti pembatalan pernikahan, renggangnya hubungan antar keluarga, terjadinya kawin lari, hingga perbuatan zina. Namun, di sisi lain, tingginya uang adat juga dapat memicu semangat kerja para pria untuk berusaha lebih keras demi menikahi perempuan yang dicintainya, sehingga menjadi dorongan positif untuk memenuhi ketentuan tersebut. Dengan demikian, terdapat dampak positif maupun negatif dari besarnya uang adat.

Dari perspektif hukum Islam, uang adat tidak memiliki aturan khusus yang mengikat dalam nash, sehingga hukumnya mubah selama tidak ada larangan yang jelas. Namun, ketika uang adat sudah menjadi bagian dari adat setempat, maka hukumnya dapat berubah menjadi wajib, sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum mengikuti kondisi yang ada. Meskipun tidak diatur

¹⁴ Rahmadani, Gema, Fadli Aulia Arfa, dan Muhammad Syaiful Arif Nasution. “Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir.” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 220–230.

secara eksplisit dalam syariat, tradisi pemberian uang adat tetap dipandang sah selama tidak bertentangan dengan akidah maupun ketentuan syariat Islam.¹⁵

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Agung Shabir yang berjudul “Hakikat Perkawinan Adat Menurut Undang-undang Perkawinan”. Jurnal ini menjelaskan Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang disatukan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat perkawinan tidak hanya sebatas perjanjian formal, melainkan juga bernilai ibadah karena menjadi sarana pemenuhan kebutuhan kodrati manusia dalam kehidupan berumah tangga, menjaga keberlangsungan generasi, serta menciptakan stabilitas sosial dan martabat bagi kedua belah pihak. Perkawinan memiliki tujuan luhur, yakni menjadi wadah tumbuhnya cinta, kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah, serta membentuk hubungan harmonis antara suami dan istri.

Dalam pandangan hukum adat di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai perjanjian perdata, tetapi juga mengandung unsur adat dan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya berdampak pada hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, status anak, dan tanggung jawab orang tua, tetapi juga mempengaruhi aspek warisan, hubungan keluarga, relasi sosial, serta pelaksanaan berbagai upacara adat dan keagamaan.

¹⁵ Hidayati, Rahmi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi.” *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 57–74.

Dalam konteks hukum adat, uang pelangkah adalah sejumlah uang yang wajib diberikan kepada kakak kandung ketika adik hendak menikah lebih dulu. Tradisi ini diyakini sebagai cara untuk menghindarkan sang kakak atau keluarganya dari musibah atau kesialan. Kepercayaan yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa jika seorang adik menikah tanpa memberikan uang pelangkah, maka kakaknya akan mengalami kesulitan dalam menemukan jodoh.¹⁶

Kesembilan, jurnal ini ditulis oleh Rinda Setiyowati (2020) yang berjudul “ Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam”. membahas secara mendalam mengenai pengertian, kedudukan, bentuk, dan ketentuan mahar dalam perspektif Imam Syafi’i serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kepustakaan, yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pandangan mazhab Syafi’i yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia terhadap peraturan yang tercantum dalam KHI.

Menurut Imam Syafi’i, mahar bukan merupakan rukun dari perkawinan, namun tetap diwajibkan sebagai konsekuensi dari akad nikah dan hubungan suami istri. Pendapat ini sejalan dengan ketentuan dalam KHI Pasal 34 yang menyatakan bahwa mahar bukan termasuk rukun pernikahan. Selain itu, Imam Syafi’i juga menegaskan bahwa jumlah mahar tidak dibatasi, tergantung kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 30 dan

¹⁶ Shabir, Muhammad Agung. “Hakikat Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang Perkawinan.” Last modified December 27, 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/r76ad>.

31 KHI. Penelitian ini juga mengulas jenis-jenis mahar seperti mahar musamma dan mahar mitsil, serta membahas kondisi-kondisi khusus seperti mahar yang rusak (fasid), cacat, atau diberikan secara kredit (hutang). Dalam hal ini, pendapat Imam Syafi'i banyak mempengaruhi ketentuan dalam KHI, misalnya mengenai pembayaran setengah mahar jika terjadi talak sebelum hubungan badan (Pasal 35), atau kewajiban mengganti mahar cacat dengan yang layak (Pasal 38).¹⁷

Kesepuluh, jurnal ini ditulis oleh Muhammad Arif Zuhri yang berjudul “Konsep Mahar dalam Al-Qur'an : Suatu Tinjauan Semantik”. Jurnal ini menjelaskan tentang Berdasarkan kesimpulan bahwa kata *saduqat* dengan makna dasarnya dan makna relasionalnya tersebut tidak menunjukkan bahwa ia (mahar/ mas kawin) sebagai alat bayar atau kompensasi atas kemanfaatan yang diperoleh suami dari isterinya. Namun, mahar/ mas kawin itu memiliki makna yang luhur. Ia merupakan pemberian dari suami kepada isterinya sebagai simbol atau tanda kasih sayang yang benar-benar tulus dari hatinya tanpa mengharap balasan atau imbalan apapun. Jurnal ini juga mengkaji tentang konsep mahar dalam Al-Quran. Terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk mahar, yaitu *faridah*, *ujur* dan *saduqat*. Namun, dari sekian istilah itu, istilah yang mengisyaratkan mahar dan statusnya secara langsung dan mutlak terdapat pada kata *saduqat* yang setelahnya diiringinya dengan kata *nihlah*. Untuk itu, istilah inilah yang menjadi fokus dalam kajian ini. Di dalam Al-Quran tidak didapatkan kata yang secara khusus menyebut “*mahr*” (مهر). Al-Quran menggunakan kata-

¹⁷ Setyowati, Rinda. “Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–15.
<https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>.

kata (istilah) yang beragam untuk menunjukkan “*mahr*” (مهر). Berikut dijelaskan rinciannya.¹⁸

Kesebelas, Jurnal ini ditulis oleh Zahrum N. dan Anita Marwing (2023) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unag Panai Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar” jurnal ini membahas tentang tradisi pernikahan suku Bugis-Makassar, terdapat kebiasaan di mana calon mempelai pria memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai wanita di luar mahar, yang dikenal dengan sebutan uang panai’. Bagi masyarakat Bugis-Makassar, pemberian uang panai’ dianggap sebagai kewajiban mutlak yang tidak dapat diabaikan. Ungkapan “tanpa uang panai’ tidak ada pernikahan” mencerminkan pandangan bahwa uang panai’ dan mahar merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Kebiasaan ini telah mengakar kuat sejak dahulu kala dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Dari sudut pandang hukum, tradisi pemberian uang panai’ diperbolehkan (mubah) selama tidak menjadi beban berlebihan bagi pihak laki-laki. Hal ini sejalan dengan prinsip wa ta’āwanū ‘ala al-bir (saling tolong-menolong dalam kebaikan), karena uang panai’ dapat membantu pihak keluarga perempuan dalam menyelenggarakan pesta pernikahan. Namun, jika jumlah uang panai’ yang ditetapkan terlalu tinggi hingga memberatkan pihak laki-laki, maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran Rasulullah sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis.¹⁹

¹⁸ Zuhri, Muhammad Arif. “Konsep Mahar dalam Al-Qur’an: Suatu Tinjauan Semantik.” *Ulu muddin Journal of Islamic Legal Studies* 11, no. 1 (2018): 31–51. <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v11i1.10095>.

Keduabelas, Jurnal ini oleh Helmalia Darwis (2022) yang berjudul “Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)” jurnal ini menjelaskan dalam tradisi Bugis, *uang panai* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Pemberian ini memiliki makna khusus, yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, yang dianggap sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dijaga kehormatan dan nilainya. Melalui *uang panai*, keluarga perempuan dapat menilai sejauh mana kesungguhan calon mempelai laki-laki; apakah ia benar-benar berniat menikah atau sekadar bermain-main, karena pernikahan tidak sepatutnya dijadikan ajang permainan.

Selain itu, *uang panai* juga mencerminkan kesetiaan seorang laki-laki terhadap calon istrinya, sebab jumlah yang diminta biasanya diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan yang besar. Hal ini membuat laki-laki cenderung berpikir panjang sebelum meninggalkan atau menceraikan pasangannya. Tingginya nominal *uang panai* biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, garis keturunan, kondisi ekonomi, dan kekayaan keluarga perempuan. Dari sisi positif, tradisi ini mendorong laki-laki untuk memiliki semangat kerja keras demi memenuhi permintaan *uang panai*. Namun, di sisi lain, ada dampak negatif yang mungkin timbul, seperti memilih kawin lari (*silariang*),

¹⁹ Zahrum N., & Anita Marwing. Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai’ dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 266–282,(2023). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>

melakukan tindakan kriminal akibat tekanan dan frustrasi, atau menjual serta menggadaikan barang berharga demi memenuhi permintaan tersebut.²⁰

Ketigabelas, jurnal ini ditulis oleh Abd. Kafi (2020) yang berjudul “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam”. Jurnal ini membahas tentang Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian wajib dari calon suami baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimal maupun jumlah maksimal dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan dan kemampuan manusia dalam memberikannya, kontribusi pendidikan Islam terletak pada penumbuhan karakter siswa untuk lebih bijaksana dan adil terhadap diri sendiri dan orang lain terlebih orang yang dicintai dan disayangi. Saling menghormati dan menjaga satu sama lain menjadi titik penting dalam mempelajari konsep mahar dalam perspektif hukum dan pendidikan Islam.²¹

Keempatbelas, jurnal yang ditulis oleh Dr. Moh. Ali Wafa, s.h., S.Ag., M.Ag. (2018) yang berjudul “Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)”. Jurnal ini menjelaskan Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi

²⁰ Darwis, Helmalia. “Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan).” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 222–227.

²¹ Kafi, Abd. “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam.” *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62.
<https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak pasangan suami istri, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan berkeluarga.

Secara prinsip, perkawinan di Indonesia memiliki dasar monogami, meskipun dalam Islam ada pengecualian terkait poligami dengan syarat tertentu. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan memenuhi syarat sah yang telah ditentukan, seperti adanya wali, ijab kabul, dan saksi. Dari perspektif Islam, perkawinan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga bagian dari ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan hukum. Hukum Islam membagi pernikahan ke dalam beberapa kategori, seperti sah, batal, dan terlarang, bergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya.

Selain itu, doktrin hukum perkawinan juga mencakup aspek lain seperti status wanita dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta hukum terkait perceraian dan perwalian anak. Perceraian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan harus melalui prosedur hukum yang jelas.²²

Kelimabelas, jurnal ini ditulis oleh Yustika Adelia, Saktiavia Reza Pahlavi, Sapriadi dan Syamsiah (2022) yang berjudul “Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya”. Jurnal ini menjelaskan Dalam eksistensi dan penerapan hukum adat Jambi dikenal lima dasar induk undang sebagai pedoman, yaitu: Titian Tereh Batanggo Batu, Cermin Nan Idak Kabur, Lantak Nan Idak Goyah, Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Karena Panas

²² Wafa, Moh. Ali, Ahmad Tholabi Kharlie, dan Fatkhul Arifin. Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

dan Kato Seiyo. Kelima dasar induk undang tersebut telah menjadi pandangan hidup masyarakat Jambi dalam penerapan hukum adat Jambi. Selain lima dasar induk undang tersebut dalam masyarakat hukum adat Jambi juga dikenal empat ragam kategori adat secara umum yang menentukan kebijakan dalam masyarakat hukum adat . yaitu: Adat yang sebenar adar, Adat yang diadatkan, Adat yang teradat dan Adat- istiadat. Agama Islam telah menjadi indentitas adat Jambi keseluruhan maupun dalam sistem hukum adat Jambi. Hal ini tertulis dalam pepatah adat Jambi “adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.” dan tergambar dalam seloko “syarak mengato, adat memakai.”Eksistensi dan penerapan hukum adat di kota untuk hal- hal tertentu penerapan lima dasar induk undang adat masih berlaku dan masih dijalankan hingga saat ini. Terutama hukum adat dalam prosesi pernikahan.

Eksistensi dan penerapan hukum adat ini berkembang. Sebagaian masyarakat dan para pakar adat Jambi berpendapat bahwa hukum negara hanya mengatasi masalah tapi belum sampai menyelesaikan masalah. Tidak demikian halnya dengan hukum adat. Hukum adat dianggap bisa menyelesaikan masalah tidak hanya mengatasi masalah. Hal ini dikarenakan hukum adat penyelesaian menggunakan hati dan dihasilkan dari kemufakatan yang diimplementasikan dalam seloko “kato seiyo” dari dasari kelima induk undang yang lima tersebut. Di era global saat ini hukum adat memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat di kota Jambi. Dengan demikian, dengan adanya kesadaran hukum adat sehingga terciptanya keselarasan dan ketertiban yang terdapat dalam masyarakat.²³

Secara substansi atau umum, keseluruhan kajian penelitian terdahulu diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaannya yaitu pada fokus kajian, lokasi penelitian, pendekatan, sudut pandang terhadap tradisi dan kedalaman analisis hukum Islam. Ada beberapa jurnal yang penulis pakai yang membahas tradisi pernikahan secara umum atau membahas tradisi seperti uang pelangkahan secara umum, uang panai, dan uang mahar di daerah yang berbeda-beda, sementara itu skripsi ini secara khusus meneliti tradisi pemberian uang pelangkahan dalam pernikahan menurut hukum Islam yang berada di desa bungku provinsi jambi.

B. Kerangkah Teori

1. Uang Pelangkahan dalam Pernikahan

a) Pengertian

Uang pelangkah pernikahan memiliki tiga arti kata yang memiliki artinya masing-masing. Untuk mengartikan uang pelangkah pada pernikahan maka penulis akan menjelaskan dari tiga suku kata yaitu :

Pertama, Uang merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian yang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian uang,

²³ Yustika Adelia, Saktiavia Reza Pahlavi, Sapriadi Sapriadi, & Syamsiah Syamsiah. Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(4), 99–118. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i4.30>,(2023).

jenis-jenisnya, serta fungsi-fungsi utama uang dalam perekonomian. Secara umum, uang memiliki tiga fungsi pokok, yaitu sebagai alat tukar yang mempermudah transaksi, sebagai satuan ukur nilai yang memberikan standar harga barang dan jasa, serta sebagai alat penyimpan nilai yang memungkinkan individu menyimpan daya beli di masa depan. Selain itu, uang juga memiliki fungsi tambahan, seperti sebagai alat pembayaran yang sah dan sebagai instrumen untuk menilai kekayaan suatu negara.²⁴

Kedua, kata *pelangkah* berasal dari kata *langkah* yang artinya mendahului dan kata *pelangkah* yaitu barang yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah. *Pelangkah* juga bisa bermakna melangkahi atau mendahului kawin dan lain sebagainya.²⁵

Ketiga, menurut Al-Qur'an dan Hadis, istilah pernikahan berasal dari kata *an-nikah* dan *az-ziwaj*, yang memiliki makna melewati, menginjak, berjalan di atas, menaiki, serta melakukan hubungan suami istri. Selain itu, kata *nikah* juga dihubungkan dengan istilah *adh-dhammu*, yang berarti menggabungkan, mempersatukan, menghimpun, dan menunjukkan sikap ramah. Ada pula istilah *al-jam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan.

²⁴ Mishbahul Ahmad Munir, "Masa Depan Uang - Uang Masa Depan. Pendahuluan," *Akuntansi, Ekonomi Dan Hukum: Sebuah Convivium* 14, no. 2 (2024): 165–72, <https://doi.org/10.1515/ael-2022-0116>.

²⁵ <https://kbbi.web.id/pelangkah>

Dalam terminologi fikih, pernikahan disebut dengan istilah “زواج” dan (نكاح), yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata *nikah* dalam bahasa Arab memiliki dua makna, yaitu secara harfiah (*adh-dhammu*), yang berarti menindih atau berhimpitan, dan secara kiasan (*al-wath'*), yang berarti membuat perjanjian atau melakukan hubungan suami istri.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa inti dari pernikahan adalah akad dan proses serah terima tanggung jawab antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Penyerahan tersebut mencakup makna luas, yaitu memulai kehidupan bersama demi mencapai tujuan bersama. Pernikahan menjadi awal perjalanan hidup baru bagi dua orang yang sebelumnya hidup terpisah. Melalui pernikahan, akan lahir keturunan baru sebagai bentuk kelanjutan garis keluarga. Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang dianjurkan (*sunnah*) oleh Allah SWT dan Rasulnya.²⁶

Berdasarkan tiga kata tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa uang pelangkah paada pernikahan yaitu suatu pembayaran sang adik kepada sang kakak jika sang adik ingin menikah terlebih dahulu dibanding sang kakak yang belum menikah. Dan penulis ingin menambahkan bahwa ulama dan tokoh adat juga berpendapat bahwa uang pelangkah tidak menjadi tolak ukur sah atau tidak sebuah pernikahan, karena ini hanya kebiasaan dimasyarakat yang sudah ada dari zaman dulu.

²⁶ Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan dalam Islam.” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Masyarakat Desa Bungku banyak menggunakan adat melayu dalam melaksanakan adat pernikahan mereka dan mereka sering memakai tradisi uang pelangkah dalam menjalankan tradisi nenek moyang yang mengandung unsur baik bagi kepercayaan mereka, maka dari itu terdapat aturan-aturan atau norma hukum yang mengatur hal tersebut. Norma dan aturan ini disebutkan dalam kitab undang-undang simbur cahaya, undang-undang simbur cahaya adalah kitab undang-undang hukum adat yang berlaku di daerah Sumatra Selatan, Lampung dan Jambi, kitab ini merupakan salah satu bentuk hukum adat yang diberlakukan khusus di wilayah Huluan Negeri Plaembang pada masa lalu. Kitab ini ditulis dalam bahasa melayu klasik dan memiliki truktur hukum yang mirip dengan perundang-undangan, membagi aturan-aturan adat kedalam beberapa bab dan pasal.

Dalam kitab ini juga menjelaskan bahwa adat antara Sumatra Selatan dan jambi sangat mirip maka dari itu kitab ini juga mengatur hukum keluarga. Undang-undang simbur cahaya ini terdiri dari sebelas bab dan masing-masing bab terdiri dari pasal-pasal yang berisi aturan-aturan dalam hukum berkeluarga. Pada undang-undang tersebut hal yang terkait dalam masalah uang pelangkah yaitu pada bab I yang berjudul Adat Bujang Gadis dan Kawin, dan pada pasalnya yaitu 4 dan 5.²⁷

Berikut pasal-pasal yang dimaksud:

a. Pasal 4

²⁷ Imam Samroni, "Undang-Undang Simbur Cahaya" 0700 (2007): 6–7.

Dan dari belanja dapur yaitu belanja kawin, bujang yang bayar, jika bujang yang kawin suka, boleh ia kerja besar dan jika bujang yang miskin mesti kerja kecil dan dari belanja dapur tiada boleh menjadi bujang berutang pada mertuanya atau ahli isterinya.

b. Pasal 5

Dan bujang yang kawin, jika suka boleh bayar adat lama bagaimana tersebut di bawah ini: Upah beranak 4 ringgit emas, bunga kuku 1 ringgit atau cincin emas harganya 1 ringgit, pengamitan waktu gadis turun dari rumah 1 ringgit. Tiga pasal ini bujang bayar pada gadis punya orang tua perempuan, maka orang tua membalas dengan 3 bantal dan selimut perujutan waktu bujang hendak bawa isterinya ia ujud pada mertuanya satu wangkat yaitu setengah ringgit pada bapaknya dan setengah ringgit pada umak isterinya, tameng buka lawang satu ringgit bujang bayar pada umak gadis, pelangkahan dua ringgit jika gadis yang kawin ada kakaknya yang belum berlaki, hendak bujang membayar padanya adat pelangkahan dua ringgit dan jika rangda kawin tiada pakai pembayaran yang tersebut diatas ini, melainkan boleh bayar adat pengamitan satu ringgit.

Aturan norma serta akibat hukum adat dalam undang-undang simbur cahaya diatas telah diatur dalam pola kehidupan masyarakat Desa Bungku yang masih berjalan sampai saat ini dan digunakan dalam keadaan sekarang. Adat ini banyak mengatur masalah moral, sosial dan adminitrasi pemerintah lokal yang terjadi pada pernikahan dan denda pernikahan, isi dari pasal 4 yaitu seorang calon suami harus menanggung uang belanja (uang acara pernikahan) atau uang pesta, hal itu dilakukan boleh diselenggarakan besar besaran bila calon suami mampu

dan calon suami tidak boleh meminjam atau berutang kepada pihak calon istri. Untuk isi dari pasal 5 berisi tentang uang pelangkah ini diberikan sejumlah 2 ringgit dari calon suami kepada kakak perempuan calon istri yang belum menikah, hal tersebut merupakan aturan adat untuk menghormati urutan dalam keluarga (adik melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan).

2. Adat Istiadat dalam Perspektif Hukum Islam

A. Hukum Adat Bagi Umat Islam

Perihal hukum adat bagi umat Islam di Indonesia amat urgent dibahas mengingat bahwa dalam usaha pembangunan hukum nasional di masa ini hukum adat menjadi salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan bahannya. Dari segi lain, umat Islam yang merupakan bagian terbesar warga negara RI itu patut memperoleh tempat yang semestinya dalam kehidupan hukum mereka, sebab agama Islam yang mereka anut memberikan pedoman pedoman hidup yang bersifat menyeluruh, Mencakup segala aspek kehidupan, dan mewajibkan kepada para penganut untuk mematuhi pedoman tersebut.

a) Hakekat Hukum Islam

Hukum adalah kitab (Titah) Allah yang menyangkut perbuatan perbuatan orang-orang Mukallaf, baik berupa tuntutan (Untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu), pemilihan (antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu) atau ketentuan bahwa sesuatu merupakan syarat sebab atau penghalang bagi yang lain. Dalam definisi tersebut tegaskan bahwa hukum adalah kitab (Titah) Allah. Dengan perkataan lain, menurut ajaran Islam, hukum adalah tanda Allah untuk mengatur perbuatan perbuatan manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan hidup bermasyarakat.

b) Sumber-sumber hukum Islam

Hukum yang merupakan Tita Allah itu bersumber langsung dari Al-Qur'an, kitab Allah terakhir yang diperuntukkan bagi seluruh manusia sepanjang masa. Di dalam Al-Qur'an terdapat perintah Allah agar orang-orang beriman taat kepada Allah dan kepada rosulnya. Perintah taat kepada rasul Allah berarti suatu penegasan bahwa ajaran Allah mau punya kedudukan sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Perintah taat kepada Ulil Amri mengandung suatu berkenan kepada ulul Amri untuk memberikan ketetapan yang di wajib ditaati, selagi tidak berenang dengan Al-Qur'an dan sunnah rasul.

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah yang pertama Al-Qur'an kedua sunnah rasul dan ketiga ra'yu atau ijtihad

1. Al Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam

Al-Qur'an adalah kitab Allah terakhir yang di Wahyu kan kepada penutup para nabi, yaitu nabi Muhammad SAW sebagai kitab Allah terakhir, Al-Qur'an ditunjukkan kepada seluruh umat Islam manusia oleh karena itu Al-Qur'an ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, maka berarti bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya telah diganti kedudukannya oleh Al-Qur'an. Dalam beberapa hal Al-Qur'an memberikan koreksi terhadap penyimpangan penyimpangan yang telah terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Dalam beberapa hal lain Al-Qur'an mengganti ajar kitab-kitab sebelumnya yang tidak relevan lagi dengan perkembangan manusia terutama dalam bidang aturan aturan hukum. Dalam demikian, setelah Al-Qur'an diturunkan, hanya Al-Qur'an saja lah kita Allah yang berlaku bagi seluruh rakyat sepanjang masa.

Ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al Qur'an Meliputi Aqidah, ibadah, akhlak, dan adab sopan Santun dan hukum hukum kemasyarakatan. Ayat ayat Al-Qur'an yang berjumlah kira kira 6.234 ayat itu, ayat ayat hukum nya hanya di kira-kira 228 ayat dengan perincian sebagai berikut :

1. Yang mengenai hukum keluarga kira-kira 70 ayat
2. Yang mengenai hukum perjanjian dan kebendaan kira-kira 70 ayat
3. Yang mengenai hukum pidana kira-kira 30 ayat
4. Yang mengenai hukum acara kira-kira 13 ayat
5. Yang mengenai hukum tata negara kira-kira 10 ayat
6. Yang mengenai hukum internasional kira-kira 25 ayat
7. Yang mengenai hukum ekonomi dan sistem keuangan kira-kira 10 ayat

Dari ayat ayat hukum yang berjumlah kira-kira 228 ayat itu yang amat terperinci hanyalah yang menyangkut hukum ibadah, keluarga dan kewarisan. Selain itu umumnya bersifat global dan hanya berupa kaidah kaidah dasar prinsip-prinsip umum, Kecuali dalam beberapa hal mengenai ke bidang kepidanaan.

Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dapat dibagi dua macam yaitu yang pertama ayat ayat yang menunjukkan kandungan arti bersifat pasti dan kedua yaitu ayat ayat yang menunjukkan kandungan arti bersifat tidak pasti. Ayat-ayat yang menunjukkan kandungan arti secara pasti tidak dapat ditafsirkan Lain, kecuali sesuai dengan kandungan arti yang ditujukan. Misalnya dalam hukum kewarisan terdapat ketentuan bahwa bagian suami adalah setengah dari harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, seperempat harta

warisan jika pewaris meninggalkan anak atau cucu, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 4:12.

لَهُنَّ كَانِ فَإِنْ وَلَدٌ لَهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنْ أَرْوَجُكُمْ تَرَكَ مَا نَصَفُ وَلَكُمْ وَلَهُنَّ دَيْنٌ أَوْ بِهَا يُوصِيَنَّ وَصِيَّةٌ بَعْدَ مِنْ تَرَكَنَ مِمَّا الرُّبْعُ فَلَكُمْ وَلَدٌ مِمَّا أَلْتُمْنُ فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ كَانِ فَإِنْ وَلَدٌ لَكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعُ كَلَّةٌ يُورَثُ رَجُلٌ كَانِ وَإِنْ دَيْنٌ أَوْ بِهَا تُوصُونَ وَصِيَّةٌ بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا فَإِنَّ السُّدُسُ مِنْهُمَا وَحِدٍ فَلِكُلِّ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ وَلَهُ أَمْرَأَةٌ أَوْ غَيْرَ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصَى وَصِيَّةٌ بَعْدَ مِنْ الثُّلُثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَلِكَ حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ وَصِيَّةٌ مُضَارٌّ

“Bagi para suami, apabila istri meninggal dunia dan tidak memiliki anak, maka mereka berhak memperoleh setengah dari harta peninggalan istrinya. Namun, jika istri meninggalkan keturunan, bagian suami menjadi seperempat dari harta warisan tersebut, setelah terlebih dahulu dipenuhi pelaksanaan wasiat dan pelunasan utang almarhumah.”

Sebaliknya, seorang istri berhak mendapatkan seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya jika tidak ada anak. Apabila terdapat anak, bagian istri menjadi seperdelapan, juga setelah wasiat dilaksanakan dan utang pewaris dilunasi.

Apabila seseorang wafat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa meninggalkan ayah maupun anak, tetapi memiliki seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, maka masing-masing memperoleh bagian sebesar seperenam dari harta warisan. Jika saudara-saudara seibu berjumlah lebih dari satu orang, mereka berbagi bersama-sama atas sepertiga harta tersebut, setelah wasiat pewaris dijalankan dan utangnya dilunasi, dengan syarat tidak merugikan ahli waris lainnya. Ketentuan ini merupakan hukum yang ditetapkan Allah secara pasti, dan Allah Maha Mengetahui serta Maha Penyantun.

Berbeda halnya dengan ayat ayat yang menunjukkan kandungan artinya tidak pasti masih dimungkinkan pemahaman tidak hanya satu macam, karena memang kata katanya memungkinkan mengandung arti tidak hanya satu macam. Misalnya ayat tentang istri yang Ditalak suaminya harus menjalani masa iddah selama tiga quru Sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an ayat Al- Baqarah 2:228.

2. Sunnah Rasul Sebagai Sumber Kedua Hukum Islam

Sunnah rasul adalah semua perkataan dan ketetapan nabi Muhammad SAW yang mengandung ajaran hukum. Sunnah rasul dalam hal ini diartikan dengan hadis nabi, yang disebut dengan takdir atau ketetapan nabi ialah sikap diam nabi melihat atau mendengar pekerjaan para sahabatnya. Sikap diam itu mengandung arti bahwa beliau membenarkan perbuatan itu dilakukan, karena tidak melanggar hukum yang berarti Batan bahwa perbuatan semacam itu menurut hukum boleh dilakukan

Segala perkataan dan perbuatan nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis, tetapi harus dibedakan mana yang menganut ajaran hukum dan mana yang tidak. Sebab nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang dipilih Allah menjadi rasul yang terakhir. Oleh karena itu kedudukannya sebagai manusia yang terikat kepada hukum manusiawi tidak mau beda kan dengan manusia manusia lain. Dalam hal yang memang merupakan tuntutan hidup atau kodrati misalnya makan pada dirinya tidak mengandung ajaran hukum. Tetapi bagaimana cara makan, mana yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan hal tersebut mengandung ajaran hukum. Berpakaian pada dirinya merupakan tuntutan hidup

manusia secara kodrati. Oleh karenanya nabi berpakaian pada dirinya tidak mengandung ajaran hukum. Hanya saja batas aurat nya harus tertutup dalam lebih berpakaian mengandung ajaran hukum.

Disebut sunnah rasul terhadap Al-Qur'an dari segi kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum Islam, sunnah rasul merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Orang baru menggunakan sunnah rasul sebagai sumber hukum jika di dalam Al-Qur'an tidak dijumpai ketentuan sebagai ditegaskan dalam hadist Mu'adz bin jabal atau jika Al-Qur'an memerlukan penjelasan pelaksanaannya seperti tentang perintah sholat.

- a) Sedangkan nisbat sunnah rasul terhadap Al Qur'an dilihat dari segi kandungan dan isinya adalah:
- b) penguat kandungan isi Al-Qur'an hal ini terjadi jika ajaran ajaran yang terkandung dalam sunnah rasul sama benar dengan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an misalnya sudah rasul yang mau siapa orang berbakti kepada kedua orang tuanya memperkuat perintah Al-Qur'an untuk berbakti kepada kedua orang tuanya.
- c) Penjelasan ajaran Al-Qur'an yang Bersifat global dan menegaskan batasan pelaksanaan ajaran Al-Qur'an yang masih bersifat mutlak atau memberikan kekhususan terhadap ajaran Al-Qur'an yang bersifat umum. Misalnya di dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk mengerjakan sholat tanpa penjelasan batas waktu jumlah rakaat dan bagaimana melaksanakan dalam hal ini sunnah rasul memberikan penjelasan semuanya. Misalnya lagi al qur'an mengajarkan bahwa pidana pencurian adalah potong tangan,

tanpa menyebutkan sampai batas mana yang akan di potong yang kanan apa yang kiri dalam hal ini seharusnya menegaskan batas potongan yaitu sampai pergelangan tangan saja dan pencurian pertama pidana pada tangan kanan.

- d) Menentukan hukum baru yang sama sekali tidak disinggung dalam Al-Qur'an. Misalnya ketentuan bahwa antara dua orang yang berkelainan agama, salah satunya beragama Islam, tidak saling waris mewarisi, tidak disebut sebut dalam Al-Qur'an, tetapi dan empat dalam sunnah rasul.

3. Ijtihad

Ijtihad adalah akal, upaya akal untuk menemukan suatu ketentuan hukum Islam disebut dengan ijtihad. Dari segi etimologi is, ijtihad berarti mengerjakan sesuatu dengan penuh kesungguhan dan susah payah. Dari segi istilah, Etihad berarti menggunakan seluruh kesanggupan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum syara orang untuk beristirahat disebut mujtahid. Ijtihad dapat dilakukan secara perseorangan dan dapat pula dilakukan secara kolektif atau berkelompok. Ijtihad dilakukan secara perorangan disebut dengan ijtihad fardi dan yang dilakukan dengan kolektif atau kelompok disebut dengan istirahat jama'i. Ijtihad jama'i menghasilkan kesepakatan bulat terhadap suatu ketentuan hukum disebut dengan ijma.

Ijtihad fardi Yang dilakukan secara perseorangan amat memungkinkan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para Muhajidin. Semisalnya pada

masa pemerintahan khalifah Abu Bakar terjadi perbedaan yang tidak dapat disatukan mengenai pemberian tunjangan kepada para sahabat Muhajirin dan Anshor yang telah berjasa dalam keselamatan agama Islam dari tekanan tekanan kaum kafir.

Sedangkan ijihad jama'i yang menghasilkan Ijma pernah terjadi di masa khalifah abu bakar, yaitu mengenai sikap terhadap kau pembangkang yang dikategorikan sebagai orang-orang murtad. Semula terjadi perbedaan pendapat antara khalifah Abu Bakar dan Umar. Dengan Umar, selagi mereka masih mengucapkan kalimat syahadat, maka mereka tetap dijamin keselamatan jiwa dan harta benda mereka. Sedangkan khalifah abu bakar berpendapat bahwa mereka harus ditumbuhkan kembali jika perlu dengan kekerasan. Akhirnya para Sahabat dapat menerima secara Ijma pendapat khalifah abu bakar itu. Sumber sumber hukum ijthadiyah yaitu ketentuan ketentuan hukum Islam yang diperoleh dengan ijihad bersumber kepada al qiyas, mashalih mursalah, istihsan, istih-hab dan adat kebiasaan (urf).²⁸

4. Kriteria '*Urf*' atau Adat Istiadat yang Dapat Dikukuhkan sebagai Sumber Hukum Islam

Ahmad Azhar Basyir menegaskan bahwa adat atau '*urf*' dapat diterima sebagai sumber hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Beliau menguraikan beberapa kriteria penting:

²⁸ Azhar Ahmad Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1990). Hal 5-14.

- a. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
- b. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus-menerus secara kontinu.
- c. Tidak bertentangan dengan nash Al Qur'an atau Sunnah. Dengan demikian 'urf yang bertentangan dengan nash tidak dapat diterima. Misalnya membagi warisan dengan menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan, memberi hak dan waris kepada anak angkat dan sebagainya.
- d. Benar-benar telah ada pada saat hukum-hukum ijtihadiyah dibentuk.
- e. Dirasakan masyarakat mempunyai kekuatan mengikat. mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.
- f. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat 'urf tidak dapat diterapkan sesuai ketentuan-ketentuannya. Misalnya jika menurut 'urf dalam jual beli komisi, orang yang menjualkan barang orang lain mendapat komisi sebesar 20% dari harga penjualan, tetapi sebelumnya telah diperjanjikan suatu syarat bahwa komisi yang akan diberikan adalah hanya 15%, maka 'urf itu tidak berlaku. Jadi dalam hal seperti ini ketentuan 'urf dibatalkan oleh syarat yang dibuat dalam perjanjian yang dilakukan.

Di antara syarat-syarat 'urf untuk dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum-hukum ijtihadiyah itu yang perlu menda-pat tekanan ialah syarat ketiga (c), yaitu tidak boleh bertentangan dengan nash Al Qur'an atau Sunnah. Oleh karena itu, untuk me-nilai apakah sesuatu 'urf bertentangan dengan nash atau tidak, perlu diadakan pengkajian dengan seksama. Sebab ada kemung-kinan, sesuatu 'urf sepintas lalu terlihat bertentangan dengan nash, tetapi setelah dihadapkan kepada berbagai nash dalam beberapa seginya, ternyata dapat diadakan pendekatan antara 'urf yang ber-laku dengan ketentuan nash yang ada, tanpa memperlihatkan ada-nya pertentangan yang tidak dapat dipertemukan.

Misalnya dalam hukum adat di Jawa terdapat ketentuan bahwa anak yang pernah menerima pemberian orang tuanya ketika mencar tidak akan mendapat bagian warisan lagi dari harta pening-galan orang tuanya. Pemberian semacam itu dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan semasa hidup pewaris. Di sini sepintas lalu adat kebiasaan itu bertentangan dengan nash syari'at; sebab hukum Islam membedakan antara hibah dan kewarisan. jika anak yang telah menerima pemberian orang tuanya ketika mencar (memisahkan diri dari rumah tangga orang tuanya un-tuk berumah tangga sendiri dengan isteri dan anak-anaknya) meng-gugat bagian warisan dari harta peninggalan orang tuanya, dengan alasan bahwa menurut hukum Islam hibah berbeda dengan kewarisan, maka seorang hakim dapat mengembalikan masalah tersebut kepada ketentuan hukum Islam mengenai hibah orang tua kepada anak-anaknya, yaitu orang tua wajib bertindak adil dalam mem-berikan hibah kepada anak-anaknya, jika satu diberi yang lain pun harus diberi. Dengan demikian, jika harta peninggalan orang tua

cukup besar jumlahnya, maka hakim dapat menempuh jalan me-nyisihkan sebagian harta peninggalan untuk diberikan kepada anak-anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya, agar dapat dicapai keadilan pemberian orang tua kepada anak-anak sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Dalam hal harta pe-ninggalan hanya sedikit, tidak ada yang dapat disisihkan untuk di-berikan kepada ahli waris yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya, tidak ada keberatannya untuk mengukuhkan adat istiadat yang berlaku sebagai 'urf tersebut di atas. Dalam hal 'urf benar-benar bertentangan dengan ketentuan nash Al Qur'an atau Sunnah Rasul dari segala seginya, hingga tidak terdapat jalan untuk mempertemukan antara keduanya, maka 'urf semacam itu harus dikalahkan, ketentuan nash diutamakan. De-ngan kata lain, ketentuan hukum adat tidak dapat dibenarkan mendesak ketentuan nash Al Qur'an atau Sunnah Rasul.²⁹

Kesimpulan diatas Adat istiadat atau '*urf*' bisa dijadikan sumber hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu: adat tersebut diterima secara luas oleh masyarakat, sesuai dengan akal sehat, sejalan dengan fitrah manusia, dilakukan secara terus-menerus, serta memiliki kekuatan yang mengikat. Namun yang paling penting, adat tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jika tampak bertentangan, perlu diteliti lebih dalam karena bisa jadi sebenarnya masih dapat dipertemukan dengan ketentuan syariat. Tetapi apabila benar-benar bertentangan dan tidak bisa diselaraskan, maka adat tersebut harus ditolak. Dengan demikian, hanya adat yang sesuai dengan syariat Islam dan membawa manfaat bagi masyarakatlah yang dapat diterima sebagai sumber hukum Islam.

²⁹ Azhar Ahmad Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1990). Hal 30-32.

B. Macam macam Tradisi Pemberian Uang dalam Pernikahan Adat

1. Pengertian Uang Mahar dalam Perspektif Imam Para Ulama

Agama memberikan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, melalui pengabdian kepada Tuhan, membina keluarga, dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, Islam menentang segala bentuk praktik berkeluarga yang merendahkan martabat manusia, seperti yang terjadi pada masa Jahiliyah ketika mahar perempuan dirampas secara paksa. Kehadiran Islam membawa perubahan dengan menghapus perilaku tersebut dan mengembalikan hak perempuan untuk menikah, sekaligus mewajibkan pihak laki-laki memberikan mahar kepada calon istri. Mahar tersebut menjadi hak penuh istri dan tidak boleh dimanfaatkan pihak lain, termasuk suaminya sendiri, kecuali atas kerelaan sang istri. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 4 yang menegaskan kewajiban suami memberikan mahar kepada istrinya sebagai bentuk imbalan dari ikatan perkawinan.

Di Indonesia, yang merupakan negara dengan keberagaman budaya, praktik pemberian mahar juga menjadi bagian dari tradisi perkawinan. Dalam menetapkan aturan mengenai mahar, masyarakat Indonesia merujuk pada sumber hukum Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, selain itu mayoritas penduduknya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Perbedaan acuan ini memunculkan sejumlah persoalan, salah satunya terkait kesesuaian ketentuan mahar dalam perkawinan antara pandangan Imam Syafi'i dan aturan dalam

Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i atau justru terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya.

Menurut istilah mahar adalah pemberian wajib dari seorang suami kepada istri baik berupa barang atau jasa untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang seorang istri kepada suami. Dengan demikian posisi mahar dalam perkawinan adalah sebagai salah satu hak dari seorang istri yang diwajibkan kepada seorang suami. Dalam bahasa arab mahar mempunyai delapan nama seperti terdapat dalam kitab Subul Al-Salam Syarh Bulughul marom sebagai berikut “Mahar mempunyai delapan nama yang disebutkan dalam perkataannya yaitu: *shadaq*, mahar, *nihlah*, *faridhah*, *hiba*’, ujur, kemudian ‘*uqr*, ‘*alaiq*”.

Dari beberapa kata tersebut mengandung pengertian bahwa mahar merupakan suatu pemberian wajib dalam ikatan perkawinan dari seorang suami kepada seorang istri. Selain beberapa nama lain dari pengertian mahar di atas, dalam Al-Qur'an juga dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

1. *Shadaq* dan *Nihlah* Kata *shadaq* dan *nihlah* terdapat dalam alQur'an surat an-Nisa' ayat 4 artinya sebagai berikut: “*Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan kerelaan. Tetapi apabila mereka (istri) menyerahkan kepada kamu (suami) sebagian dari maskawin itu dengan senang, maka ambillah pemberiannya (istri) dengan senang dan baik-baik*”

2. *Ujur* Kata ujur merupakan bentuk jamar dari kata ujah yang berarti upah atau pahala yang berupa harta. Dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak lima kali yaitu :

An-Nisa' ayat 24 dan 25 menyebutkan *"Maka karena kenikmatan yang telah kalian (suami) dapatkan dari mereka (istri), berikanlah mahar kepada mereka sebagai suatu kewajiban"*.

"Nikahilah mereka dengan izin orang tuanya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya".

3. *Tawl* adalah nama lain dari mahar yang artinya panjang, dengan maksud panjang rizkinya. Kata tawl tersebut terdapat Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 25 yang artinya sebagai berikut: *"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki"*.

Mengenai pengertian mahar para ulama memiliki perbedaan pendapat yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Hanafi Sebagaimana urutan mazhab yang pertama yaitu Imam Hanafi yang mengemukakan bahwa pengertian mahar adalah harta yang menjadi hak dari seorang perempuan karena adanya ikatan perkawinan atau hubungan badan". Jadi, mahar menurut Imam Hanafi adalah sejumlah harta yang menjadi hak seorang istri, yang disebabkan

adanya ikatan perkawinan, atau disebabkan adanya hubungan badan dengan keadaan yang sesungguhnya.

- b. Menurut Imam Maliki Imam Maliki juga mengemukakan bahwa pengertian mahar menurut beliau berbeda dengan Imam Hanafi yaitu harta yang diserahkan kepada seorang istri sebagai sebuah imbalan dari kehalalan menyetubuhinya”. Pengertian mahar menurut Imam Maliki adalah sesuatu yang dapat menjadikan seorang istri halal untuk digauli, baik secara lahir maupun batin.
- c. Menurut Imam Syafi’i Imam Syafi’i sebagai salah satu Imam yang paling populer dan dianut oleh masyarakat Indonesia juga mengemukakan pengertian mahar yang hampir sama dengan Imam sebelumnya yaitu harta yang wajib diberikan karena adanya suatu sebab perkawinan, hubungan badan atau hilangnya keperawanan”. Dapat didefinisikan menurut Imam Syafi’i bahwa pengertian mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab adanya hubungan badan atau lewatnya kehormatan bagi perempuan dengan keadaan tanpa daya, seperti mundurnya para saksi.
- d. Menurut Imam Hambali Mazhab Hambali mengemukakan bahwa pengertian mahar adalah imbalan dari sebuah perkawinan. Jadi, pengertian mahar menurut Imam Hambali adalah sebuah imbalan dari perkawinan sebagai kehalalan dari hubungan badan. Dapat disebutkan dalam pelaksanaan akad nikah atau setelah akad nikah dengan adanya persetujuan dari pasangan suami dan istri.³⁰

Mahar juga memiliki beberapa macam yaitu yang pertama mahar musammah, mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad. Disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pengantin pria dan wanita yang disebutkan dalam redaksi akad, para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. bayarkan mahar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan atau menundanya, ataupun membayar sebagiannya dan menunda sebagiannya yang lain, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku. Namun, sebaiknya melunasi atau sedikit membayar sebagiannya, segera setelah berlangsungnya akad nikah. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu'Abbas r.a bahwa Nabi saw, memerintahkan kepada Ali r.a. agar memberika sesuatu kepada Fatimah r.a. sebelum mereka berkumpul. Dalam hal demikian, pembayaran mahar musamma diwajibkan hukumnya apabila terjadi dukhul. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum dukhul, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diakadkan. Terdapat dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah Ayat; 237).

Mahar kedua yaitu mahar mitsil yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditentukan bentuknya. Mahar mitsil adalah adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang ketika menikah dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan sekandung dan saudara

³⁰ Setyowati, Rinda. "Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–15.
<https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>.

perempuan tunggal bapak. Menurut Ulama Syafi'iyah mahar mitsil adalah dengan melihat beberapa keluarga wanita ashabah perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Yang perlu diperhatikan terhadap wanita keluarga ashabah perempuan ketika mencari ukuran mahar mitsil adalah dari segi status mereka terhadap perempuan, satu sifat dengannya dan yang paling dekat dengannya. Adapun wanitawanita dari keluarga dari perempuan tersebut secara tertib, jika tidak terdapat pada wanita ashabah.³¹

2. Pengertian Uang Panai Dalam Hukum Islam

Setiap daerah di Indonesia memiliki latar belakang dan nilai adat yang berbeda dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam ikatan pernikahan, aspek seperti status ekonomi, status sosial, dan nilai budaya dari keluarga kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat dipisahkan.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dalam jumlah banyak dengan tujuan agar mereka saling menjaga hubungan silaturahmi, mempertahankan keberlangsungan hidup, serta bertakwa kepada-Nya. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pernikahan, yang dalam Islam dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. Pelaksanaan pernikahan di Indonesia memiliki ragam bentuk, baik dari segi persyaratan maupun prosesi, disebabkan oleh keragaman suku, adat, ras, dan agama yang ada, masing-masing memberikan pengaruh besar terhadap jalannya pernikahan.

³¹ M Apriyanti and Ag, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan," *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, vol. 12, 2017.

Salah satu tradisi yang khas adalah uang panai, yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dan erat kaitannya dengan adat suku Bugis-Makassar. Tradisi ini dikenal rumit karena melibatkan serangkaian tahapan panjang serta persyaratan yang ketat. Uang panai merupakan sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan, digunakan untuk menutupi biaya resepsi pernikahan, dan tidak termasuk dalam kategori mahar. Besarannya kerap menjadi bahan pembicaraan dalam pernikahan adat Bugis, di mana semakin tinggi status sosial calon mempelai perempuan, semakin besar pula uang panai yang diminta. Kondisi ini kadang menimbulkan konflik, sebab jika kesepakatan mengenai jumlah uang panai tidak tercapai, pernikahan dapat batal dilaksanakan.

Dalam tradisi masyarakat Bugis, uang panai adalah sejumlah uang yang diberikan pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Nilai uang panai ini tergolong besar dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status sosial dan tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Jika perempuan tersebut berasal dari keluarga terpandang atau memiliki pendidikan tinggi misalnya lulusan S1, S2, atau fakultas kedokteran maka jumlah uang panai yang diminta dapat mencapai puluhan juta rupiah. Bagi masyarakat Bugis, keberhasilan calon mempelai laki-laki memenuhi jumlah uang panai yang disepakati menjadi bentuk penghormatan kepada pihak perempuan. Penghormatan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pernikahan yang layak dan meriah, di mana uang panai digunakan untuk membiayai resepsi. Nilai uang panai biasanya jauh lebih besar

dibandingkan mahar, dengan kisaran mulai dari 25 juta hingga ratusan juta rupiah. Sayangnya, tingginya nominal ini sering menjadi penyebab batalnya pernikahan, meskipun pasangan sudah menjalin hubungan cukup lama.

Secara istilah, uang panai (juga disebut uang belanja) merupakan bentuk pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebelum acara pernikahan. Dana ini digunakan untuk keperluan pesta yang digelar di pihak perempuan, dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam beberapa kasus, selain uang panai, pihak keluarga perempuan juga meminta tambahan berupa beras, yang harus diserahkan bersamaan pada acara pemberian uang panai atau pasimorong (panaik belanja).

Makna uang panai tidak sekadar simbolis atau pengikat hubungan, melainkan telah menjadi penanda status sosial. Pergeseran makna ini berdampak pada munculnya praktik silariang (kawin lari), yang dilakukan sebagian pasangan demi menghindari beban biaya yang dianggap memberatkan. Meskipun demikian, secara budaya, uang panai dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan dan penghargaan atas upaya laki-laki. Seiring perkembangan zaman, jumlah uang panai cenderung meningkat, dan tradisi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari adat pernikahan Bugis-Makassar. Selain faktor status sosial dan pendidikan, jumlah mahar yang diberikan pun seringkali mengikuti tingkat kedudukan calon mempelai perempuan. Uang panai yang di kalangan masyarakat Makassar juga disebut uang antaran dianggap sebagai bukti keseriusan laki-laki. Jika benar-benar mencintai dan berniat menikahi, ia akan berusaha memenuhi kesepakatan tersebut.

Asal-usul tradisi ini dikisahkan bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang memikat hati seorang pria Belanda. Sang raja, yang tak ingin putrinya menikah dengan sembarang pria, menetapkan syarat yang kini dikenal sebagai uang panai. Nilai filosofis dari uang ini adalah penghargaan terhadap perempuan dan simbol kerja keras laki-laki. Namun, perubahan zaman membuat makna awalnya memudar, sehingga sebagian masyarakat kini hanya melihatnya dari sisi nominal semata.

Faktor yang melatarbelakangi adanya uang panai meliputi:

- (1) sebagai bukti kesungguhan dan usaha laki-laki dalam meminang perempuan, sekaligus sebagai kontribusi terhadap biaya pesta pernikahan; dan
- (2) sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan, yang nilainya ditentukan oleh berbagai aspek seperti kondisi fisik, pendidikan, pekerjaan, keturunan, dan kekayaan keluarga.

Untuk kesimpulan antara uang mahar dan uang panai tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dari segi tujuan, fungsi dan landasan hukumnya. Hal ini membuktikan bahwa uang mahar dan uang panai memiliki perbedaan yaitu mahar memiliki dasar hukum Islam dan bersifat wajib, sedangkan uang panai lebih kepada adat budaya yang tidak termasuk dalam rukun pernikahan Islam. Namun, dalam Islam segala bentuk tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat tetap diperbolehkan, selama tidak memberatkan atau menimbulkan mudarat bagi

kedua belah pihak. Mahar menjadi hak istri sepenuhnya, sedangkan uang panai sering kali menjadi hak keluarga wanita, Islam menekankan kemudahan dalam pernikahan, sehingga tradisi seperti uang panai yang memberatkan atau bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemudahan dalam Islam sebaiknya dihindari.³²

Dalam penyusunan kerangka teori, penulis memilih membahas konsep uang panai dan uang mahar sebagai landasan perbandingan terhadap tradisi uang pelangkah yang berada di lokasi penulis. Pembahasan uang panai dan uang mahar memiliki hubungan yang langsung dengan fenomena uang pelangkah, ketiganya merupakan bentuk pemberian yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan, namun berbeda dari segi makna, fungsi dan tradisi. Penulis menjelaskan uang panai, uang mahar dan uang pelangkah ini untuk menunjukkan perbandingan dalam tradisi perkawinan di indoneisa sekaligus dalam hukum islam. Penempatan pembahasan uang panai dan uang mahar untuk melakukan analisis yang lebih valid, uang panai sebagai tradisi adat Bugis-Makassar menjelaskan perspektif budaya lokal lain di dindoneisa, sementara uang mahar memiliki dasar normatif yang jelas dalam syariat islam. Perbedaan jelas antara uang mahar dan uang panai dalam aspek diberikan kepada siapa, dasar hukum, sifat hukum dan akibat hukum yang jika tidak dipenuhi. Perbandingan keduanya dengan uang pelangkah memungkinkan pembahasan yang menghubungkan dimensi budaya dan dimensi hukum secara adil atau seimbang.

³² arwis Helmania, "TRADISI UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKHANA SUKU BUGIS," *Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)* vol.1 (2022): No.3.

Penjelasan konsep uang panai dan uang mahar tersebut untuk memudahkan pembaca memahami karakteristik uang pelangkah. Pembaca yang belum memahami atau familiar dengan uang pelangkah dapat memperoleh gambaran awal melalui pembahasan konsep yang serupa, sehingga dapat mengikuti analisis secara lebih mudah.

C. Pengertian Uang Jemputan dalam Adat Pernikahan Sumatra Barat

Tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat, berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut. Keberagaman tradisi di Indonesia sangatlah beragam, terutama dalam adat pernikahan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Salah satu contohnya adalah tradisi uang jemputan yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman. Uang jemputan merupakan bagian dari prosesi adat yang dilaksanakan sebelum akad nikah, di mana pihak keluarga mempelai perempuan menyiapkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki.

Tradisi uang jemputan merupakan pemberian yang diserahkan oleh pihak keluarga mempelai perempuan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki sebelum pelaksanaan akad nikah (ijab qabul). Pemberian ini diserahkan oleh pihak keluarga mempelai perempuan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki dikarenakan selaras dengan sistem kekerabatan yang sangat erat dan dianut oleh masyarakat minangkabau. Pemberian ini umumnya diserahkan dalam bentuk uang

tunai tetapi dalam beberapa kasus dapat pula diganti dengan sebuah barang atau simbol-simbol adat lainnya. Nominal uang jemputan biasanya telah disepakati sebelumnya melalui proses musyawarah antara kedua keluarga, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perselisihan, hal ini juga harus sesuaikan dan disepakati bersama dengan seberapa tingginya pendidikan calon laki-laki tersebut. Hal ini adalah garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Dalam tradisi ini seorang laki-laki yang menikah dianggap akan menjadi bagian dari keluarga besar pihak perempuan. Oleh karena itu prosesi “menjemput” mempelai laki-laki disimbolkan dengan pemberian uang jemputan, yang menandakan kesungguhan pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk menerima dan menghormati mempelai laki-laki sebagai calon imam, kepala keluarga dan anggota keluarga baru.³³

Secara sejarah, tradisi uang penjemputan di Pariaman telah ada sejak masa nenek moyang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pada awalnya, uang jemputan yang diberikan dalam prosesi pernikahan tidak selalu bernilai besar, melainkan lebih mengandung nilai simbolis sebagai wujud penghormatan. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, status sosial, dan gengsi keluarga mulai memengaruhi besarnya nominal uang jemputan. Dalam praktik modern, jumlah yang disepakati dapat mencapai angka yang cukup tinggi, terutama jika calon mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang terpandang atau memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Pelaksanaan

³³ Isnaini S Fatimah, N Elfemi, “Kriteria Penetapan Jumlah Uang Jemputan Pada Adat Perkawinan Masyarakat Pariaman (Studi Kasus : Masyarakat Desa Kampung,” *JAHE - Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi* 1, no. 2 (2024): 329–38.

tradisi ini umumnya diawali dengan perundingan adat (batimbang tando atau musyawarah) yang melibatkan kedua belah pihak. Pada forum ini dibahas mengenai kesepakatan jumlah uang jempukan, waktu penyerahan, serta tahapan prosesi adat yang akan dilaksanakan. Penyerahan uang jempukan dilakukan secara resmi sebelum akad nikah dan biasanya disertai doa serta ucapan penghormatan dari pihak keluarga perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki.

Nilai filosofis dari uang jempukan tidak hanya sebatas urusan materi, melainkan juga mengandung makna sebagai pengikat hubungan kekerabatan dan simbol penerimaan. Tradisi ini mencerminkan pandangan masyarakat Pariaman bahwa pernikahan bukan hanya sekadar mempersatukan dua insan, tetapi juga menggabungkan dua keluarga besar dalam ikatan yang saling menghormati dan bekerja sama membangun rumah tangga yang rukun. Meskipun perkembangan zaman telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, tradisi uang jempukan tetap eksis di masyarakat Pariaman. Beberapa penyesuaian memang dilakukan, seperti menyesuaikan jumlah uang jempukan dengan kemampuan ekonomi keluarga dan hasil kesepakatan bersama, namun esensi dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap terjaga. Hal ini membuktikan bahwa adat istiadat bersifat fleksibel mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang menjadi identitas budaya masyarakat.³⁴

³⁴ Restia Gustiana, "Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman Restia Gustiana," *Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 1 (2021): 22–51.

Untuk tata cara pelaksanaan pemberian uang jempukan ada beberapa proses sebagai berikut:

1. Tahap pertama dimulai dengan musyawarah adat yang dikenal sebagai *batimbang tando*, yakni pertemuan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam forum ini dibahas kesepakatan mengenai besarnya uang jempukan, waktu pelaksanaan penyerahan, serta tata cara prosesi yang akan dijalankan. Penentuan nominal biasanya mempertimbangkan faktor seperti posisi sosial, kondisi ekonomi, dan latar belakang keluarga.
2. Tahap kedua adalah penyerahan uang jempukan yang umumnya dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung. Penyerahan dilakukan secara resmi di hadapan *ninik mamak* (pemuka adat) serta keluarga besar dari kedua belah pihak. Dalam prosesi ini, perwakilan keluarga perempuan menyerahkan uang jempukan kepada pihak laki-laki, disertai ungkapan penghormatan dan doa.
3. Tahap ketiga melibatkan penyerahan barang atau bingkisan simbolis sebagai tanda ikatan kekerabatan. Barang ini dapat berupa kain adat, makanan khas daerah, atau perlengkapan rumah tangga, sesuai hasil kesepakatan saat musyawarah awal.
4. Tahap keempat merupakan penerimaan resmi oleh keluarga mempelai laki-laki yang menjadi tanda persetujuan dan pengesahan hubungan perkawinan menurut adat.

Terkait besaran nominal, penelitian dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa jumlah uang jemputan tidak memiliki standar tetap. Nilainya bervariasi, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah, tergantung hasil kesepakatan, tingkat pendidikan, status sosial, dan kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, tradisi uang jemputan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemberian materi. Ia menjadi simbol penghormatan, tanda penerimaan, serta perekat hubungan antara dua keluarga besar.³⁵

5.

³⁵ Mutmainnah Mutmainnah, Sakti Ritonga, and Ismail Ismail, “Praktik Pertukaran Uang Jemputan Dalam Perkawinan Orang Pariaman Di Kecamatan Medan Area Kota Medan,” *SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 03 (2023): 55–68, <https://doi.org/10.59966/semar.v1i03.455>.

³⁶ Mutmainnah Mutmainnah, Sakti Ritonga, and Ismail Ismail, “Praktik Pertukaran Uang Jemputan Dalam Perkawinan Orang Pariaman Di Kecamatan Medan Area Kota Medan,” *SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 03 (2023): 55–68, <https://doi.org/10.59966/semar.v1i03.455>.

³⁷ Arsyam, Muhammad, and M. Yusuf Tahir. 2021. “Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif”. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2 (1):37-47. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>.

6.

7. akad nikah berlangsung. Penyerahan dilakukan secara resmi di hadapan *ninik mamak* (pemuka adat) serta keluarga besar dari kedua belah pihak. Dalam prosesi ini, perwakilan keluarga perempuan menyerahkan uang jemputan kepada pihak laki-laki, disertai ungkapan penghormatan dan doa.
8. Tahap ketiga melibatkan penyerahan barang atau bingkisan simbolis sebagai tanda ikatan kekerabatan. Barang ini dapat berupa kain adat, makanan khas daerah, atau perlengkapan rumah tangga, sesuai hasil kesepakatan saat musyawarah awal.
9. Tahap keempat merupakan penerimaan resmi oleh keluarga mempelai laki-laki yang menjadi tanda persetujuan dan pengesahan hubungan perkawinan menurut adat.

Terkait besaran nominal, penelitian dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa jumlah uang jemputan tidak memiliki standar tetap. Nilainya bervariasi, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah, tergantung hasil kesepakatan, tingkat pendidikan, status sosial, dan kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, tradisi uang jemputan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemberian materi. Ia menjadi simbol penghormatan, tanda penerimaan, serta perekat hubungan antara dua keluarga besar.³⁶

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif atau bisa disebut penelitian lapangan (field research) untuk menganalisa dan memahami tentang Tradisi pemberian uang pelangkahan pernikahan di desa bungku bajubang batanghari jambi dengan perspektif hukum Islam. Metode ini dipilih dikarenakan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan akurat mengenai pengalaman, perspektif dan melakukan wawancara secara langsung terhadap para pihak yang terlibat dalam penelitian ini.³⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah suatu masalah berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis seperti hukum adat, hukum Islam dan doktrin hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik uang pelangkahan dimasyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dan saya juga menggunakan pendekatan empiris yang menjelaskan hukum berdasarkan fakta-fakta di lapangan untuk menganalisis praktik “Tradisi uang pelangkahan pernikahan di Desa Bungku”. Pendekatan ini bertujuan menggali informasi nyata yang terjadi di dalam kebiasaan masyarakat desa bungku.³⁸

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Desa Bungku, kecamatan bajubang, kabupaten batanghari, Provinsi jambi, indonesia. Desa bungku ini wilayah berstatus perdesaan yang letaknya berada di tepi/sekitar kawasan hutan berjenis fungsi hutan produksi. Desa Bungku memiliki lima dusun, yaitu Dusun Bungku Indah, Dusun Johor Baru 1, Dusun Johor Baru 2, Dusun Kunangan Jaya 1, dan Dusun Kunangan Jaya 2. Pola pemukiman penduduk termasuk pola pemukiman menyebar dalam bentuk kumpulan-kumpulan kecil yang kemudian dikelola dalam sebuah bentuk Rukun Tetangga (RT) dengan total 31 RT.³⁹

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu atau beberapa orang untuk memberikan informasi, wawasan dan data yang relevan dengan topik yang diteliti. Informan pada penelitian ini adalah seorang sepasang kekasih yg tinggal di desa bungku, beliau sanak saudara penulis sehingga akan mendapatkan data-data yang sangat relavan dan jelas.

N O	NAMA INFORMAN	ALAMA T	TANGGAL PERNIKAHA	KEDUDUKA N
--------	---------------	------------	----------------------	---------------

³⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 22, no. 1 (2025): 66–72.

³⁹ <https://ms.wikipedia.org/wiki/Bungku>

				N	
1	H. RIDWAN	-	Muara Bulian	-	Pemangku Adat
2	JUNAIDI	HERLINA	Desa Bungku	24 Juni 2006	Pelaku Nikah Melangkahi Kakak
3	IWAN HARIYANT O	DEWI MARYANA	Desa Bungku	20 Maret 2019	Pelaku Nikah Melangkahi Kakak
4	BUJANG HARIYADI	DEDEK RATNA SARI	Desa Bungku	07 April 2011	Pelaku Nikah Melangkahi Kakak
5	GALIH PRANOTO	HERDIANT I	Desa Bungku	30 Maret 2023	Pelaku Nikah Melangkahi Kakak
6	RAHMAT	NILA HARTATI	Desa Bungku	25 Juni 1995	Pelaku Nikah Melangkahi Kakak

Table 1.1 Data Informan Penelitian

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang akan digunakan yaitu observasi atau wawancara yang melibatkan latar belakang, pengalaman atau karakteristik yang dialami oleh informan sehingga dapat menggali informasi data dan memperoleh pemahaman yang lebih luas.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer menurut Husein Umar (2013) Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian, baik secara

observasi maupun pengamatan langsung. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumber informan yang akan melakukan wawancara dengan sanak saudara penulis di desa bungku.

2. Data sekunder Menurut Husein Umar (2013) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai skripsi, buku, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁰

F. Teknik Analisis Data

Pengumpulan Data secara Metode Observasi Amati langsung pelaksanaan tradisi uang pelangkahan di desa Bungku, termasuk suasana, aktor yang terlibat, tata cara pelaksanaan, dan bentuk-bentuk pemberian uang pelangkahan. Dan pengumpulan data berikutnya yaitu wawancara mendalam bersama tokoh masyarakat, seperti kepala desa, tokoh adat, dan ulama setempat, untuk memahami sejarah, makna, dan tujuan tradisi ini. Wawancarai pasangan yang terkena aturan uang pelangkahan, serta keluarga mereka, untuk mengetahui perspektif mereka. Teknik pendekatan yaitu menggunakan pendekatan normatif dan empiris.

Pendekatan normatif adalah cara pandang yang melihat agama dari segi ajaran pokok dan asli dari Tuhan, yang belum terpengaruh oleh pemikiran

⁴⁰ Umar, Husein. "Pengertian Data Sekunder dan Data Primer." *Raharja, Tangerang* (2013).

manusia. Pendekatan ini bersifat tekstual dan kurang memberi ruang untuk kontekstualitas pemikiran. Sedangkan Pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan pengamatan langsung dan bukti-bukti nyata untuk menghasilkan pengetahuan. Pendekatan ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui eksperimen, pengamatan, atau pengumpulan data lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Bungku

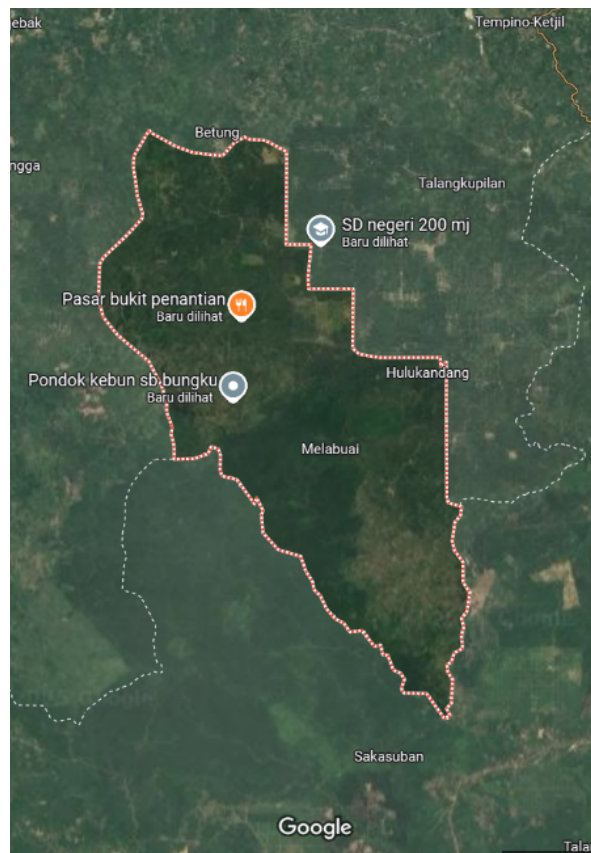
a. Lokasi Penduduk

Desa Bungku adalah wilayah pedesaan yang terletak di sekitar kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi. Desa ini berada di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Indonesia. Secara administratif, Desa Bungku terbagi menjadi lima dusun, yaitu Dusun Bungku Indah, Dusun Johor Baru 1, Dusun Johor Baru 2, Dusun Kunangan Jaya 1, dan Dusun Kunangan Jaya 2. Pola permukiman penduduk di desa ini bersifat menyebar dalam bentuk Rukun Tetangga (RT) dengan total 31 RT. Bentuk rumah warga sudah bervariasi, mulai dari rumah tradisional berbahan papan dengan model panggung hingga rumah permanen, yang jaraknya relatif berdekatan.

Batas wilayah Desa Bungku adalah sebagai berikut:

1. Utara : Desa Pompa Air
2. Selatan : Desa Meranti Baru
3. Barat : Desa Jebak
4. Timur : Desa Unit 5 Sungai Bahar

Untuk mencapai Desa Bungku dapat ditempuh melalui jalur darat dengan jarak sekitar 30 km dari pusat Kecamatan Bajubang, 30 km dari ibu kota Kabupaten Batang Hari (Muara Bulian), dan kurang lebih 100 km dari ibu kota Provinsi Jambi. Akses transportasi menuju dan keluar desa tergolong mudah, karena sebagian jalan telah diaspal dari pusat kabupaten hingga ke desa. Transportasi umum berupa angkutan desa tersedia dari pagi hingga sore.



Gambar 1.1 Google Maps Peta wilayah Desa Bungku

Luas wilayah Desa Bungku mencapai 120.425 hektare, yang mencakup sekitar 75,30% dari luas Kecamatan Bajubang. Sebagian wilayah masih berupa hutan alami, namun sebagian besar telah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit

dan karet. Hal ini membuat mayoritas penduduk Desa Bungku berprofesi sebagai petani sawit, karet, dan pekerjaan terkait lainnya.

a. Jumlah penduduk

Desa Bungku tahun 2013-2017, jumlah penduduk Desa Bungku adalah 9.668 jiwa dengan total penduduk laki-laki adalah 5.429 jiwa dan total penduduk perempuan adalah 4.239 jiwa.

No	Nama	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	5.429 Jiwa
2.	Perempuan	4.239 Jiwa
3.	Kepala Keluarga (KK)	3.002 Jiwa
	Jumlah	9.668 Jiwa

Tabel 1.2 Sumber: Arsip Dokumen Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari

b. Kondisi Ekonomi Penduduk

Sektor pertanian menjadi sumber penghasilan utama masyarakat Desa Bungku, dengan komoditas andalan berupa perkebunan karet dan kelapa sawit. Meskipun mayoritas penduduk menggantungkan hidup pada usaha perkebunan,

sebagian warga masih menanam berbagai jenis tanaman seperti cabai, sayuran, dan buah-buahan.

Pemanfaatan lahan di Desa Bungku didominasi oleh area perkebunan, sedangkan sebagian kecil digunakan untuk fasilitas umum dan bangunan fisik, seperti masjid, sekolah, serta lapangan sepak bola. Berdasarkan tingkat kesejahteraan, penduduk Desa Bungku terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sekitar 30% berada pada kategori sejahtera, 40% tergolong menengah, dan 30% lainnya termasuk kategori kurang mampu.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu pondasi dalam menuju kesuksesan dan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Desa bungku memiliki fasilitas pendidikan yang kurang lengkap, desa ini hanya memiliki 3 gedung TK/PAUD , 3 gedung SD dan 3 gedung SMP karena keterbelakangan ini banyak masyarakat kurang mendapatkan pendidikan yang layak.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bungku terbagi menjadi 20% tidak tamat SD, 40% lulusan SD, 20% lulusan SMP, 15% lulusan SMA, dan 5% lulusan perguruan tinggi.

A. Peristiwa Terjadinya Uang Pelangkahan Dalam Pernikahan

Di berbagai provinsi, tradisi ini sering dipraktikkan dan ini sangat dipengaruhi oleh ajaran orang tua, orang yang sudah pernah mengalami dan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati, dengan demikian mereka meyakini bahwa tradisi ini patut di contoh dan dilaksanakan. Sebagaimana dengan banyak daerah dan zaman sekarang dan termasuk Desa Bungku ini. Budaya tradisional adalah ekspresi atau etika yang harus dijalankan dan dipertahankan pada saat ini.

Tradisi pemberian uang pelangkah terjadi apabila sang kakak belum melaksanakan pernikahan kemudian sang adik ingin melangsungkan pernikahan dan ingin mendahulukan sang kakaknya tersebut. Tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang yang umumnya dijadikan sebagai pedoman atau contoh adat istiadat di wilayah Desa Bungku. Pemberian Uang Pelangkah ini tidak diwajibkan untuk di laksanakan akan tetapi hal ini sangat bermakna untuk menghargai kakak yang dilangkahi, memberikan penghormatan, etika dalam bersaudara, dan kemungkinan untuk membuang sial pada kakak yang dilangkahi agar cepat menemukan jodohnya.

Menurut Pemangku Adat Bapak H. Ridwan, tradisi Uang Pelangkah ini merupakan sebuah tradisi warisan yang turun menurun dilakukan oleh masyarakat yang masih mempercayai dan menggunakan uang pelangkah sebagai syarat pernikahan. Hal ini menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat khususnya melayu jambi dan beberapa masyarakat di indonesia.

Sebagai pemangku adat masyarakat Jambi yakni H. Ridwan beliau menjelaskan:

“duet ngelangkahi untuk saat iko jarang nian dipakek samo masyarakat sekitar kini ko, karno hal iko dan jarang jugo orang makek duet untuk bayar ngelangkahi ni, biasonyo orang-orang ni makek barang untuk ngasih ngelangkahi contohnya pakean samo barang bae. Contohnya pakean dari baju, celano, peci samo sepatu, tapi jarang nian ngasih duet biak idak ribet nak beli beli keperluan dio, biak dio beli dewek baelah mangkonyo di enjuk duet bae.”⁴¹

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di Desa Bungku masih ada yang menggunakan dan masih banyak yang tidak melaksanakan uang pelangkah tersebut. Dan banyak masyarakat pemberian uang pelangkah menggunakan barang sejenis pakaian saja tanpa menggunakan uang.

Hal ini serupa dengan kejadian J sebagai suami yang ngelangkahi kakak dari istrinya, beliau memberikan barang berupa pakaian saja dikarenakan diajurkan oleh orang tuanya dan kepada desa untuk memberikan barang berupa pakaian saja. Beliau dan kakak yang dilangkahi pun sepakat untuk memberikan pakaian agar mempermudah proses pernikahan. Selain itu, praktik ini memiliki konsekuensi baik untuk kedua belah pihak yang terlibat.

Ada beberapa masyarakat yang tidak menyetujui adanya perkawinan melangkahi dikarenakan dalam kehidupan rumah tangga, antara sang kakak dan

⁴¹ Wawancara dengan bapak Haji Ridwan. Sebagai pemangku adat Kabupaten Batanghari, pada tanggal 25 April 2025

sang adik khawatir hubungan mereka tidak baik ataupun adanya mitos jika sang kakak dilangkahi maka ia akan tidak mendapatkan jodohnya dan ekonominya menurun, Kalau kakak dan adik tidak menimbulkan masalah dan mudhurat bagi keluarga dan hubungan antara kakak dan adik. Kemudian permasalahan yang ditimbulkan dari persyaratan pemberian uang pelangkah yang tidak dapat dipenuhi oleh sang adik, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan sang kakak yang akhirnya melarang sang adik untuk menikah karena sang kakak tidak mau dilangkahi. Dan hal ini dikhawatirkan efeknya terjadi dari pernikahan tersebut adalah sang adik melakukan perbuatan yang tidak baik seperti berbuat zina yang mengecewakan keluarganya.

Masyarakat yang tidak setuju dengan uang pelangkahan dalam pelangkahan dalam pernikahan memang merupakan suatu hal yang biasa terjadi, karena setiap manusia sudah diatur jodohnya, namun kejadian tersebut terkadang membuat si kakak merasa rendah diri dan sekamin tidak percaya diri. Meskipun ada pro dan kontra terhadap uang pelangkah dalam pernikahan tersebut tetap tidak bisa dihindarkan karena merupakan tradisi turun menurun dari nenek moyang dan jodoh seseorang sudah diatur oleh Allah Swt.

Bagi pandangan masyarakat yang pro yang menyetujui adanya adat pelangkahan dalam pernikahan berpendapat bahwa hukum adat bukan suatu masalah yang harus didebatkan karena sudah ada sejak zaman dulu. Maka, apabila sang adik ingin menikah diharuskan membayar pelangkahan kepada sang kakak dengan tujuan menghargai perasaan kakak kandung yang dilangkahi dalam hal pernikahan, dikhawatirkan sang kakak akan terkena mitos atau sisi negarif apabila

dilangkahi dalam pernikahan. Oleh karena itu, agar kehidupan baik kedepannya, baik untuk masalah jodoh maupun karir. Menurut pendapat mereka yang masih menjalani tradisi adat pembayaran pelangkahan tersebut. Beberapa dari mereka masih ada yang percaya apabila sang kakak yang belum menikah harus dilangkahi oleh sang adik. Maka, kehidupan sang kakak kedepannya tidak baik, terutama dalam masalah jodoh dan karir.

B. Pembahasan

1. Praktik Pemberian Uang Pelangkah Dalam Pernikahan

Adat pelangkah ini hadir sudah sejak lama dilakukan dalam masyarakat Desa Bungku yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa seorang adik yang telah menemukan jodohnya lalu ia melangkahi kakaknya yang belum menikah. Faktor eksternal berupa faktor yang beraal dari luar ataupun masyarakat yang memberikan pengaruh buruk seperti seorang adik yang terpengaruh dalam lingkungan yang salah dan menyebabkan hamil diluar nikah dan menyebabkan seorang kakaknya dilangkahi dikarenakan sang adik diharuskan menikah pada saat hal itu terungkap.

Mengenai kepastian kapan munculnya adat pelangkahan dalam pernikahan ini tidak dapat diketahui secara pasti, namun sudah ada sejak dahulu oleh karena itu masyarakat desa Bungku masih berpegang teguh pada adat melangkahi kakak dan masih percaya apabila sang adik melangkahi kakaknya baik laki-laki maupun

perempuan akan mendapat kesialan dalam hubungan maupun karirnya. Tentang pembayaran uang pelangkah dalam teori hukum Islam tidak terdapat satu nash yang mewajibkan atau mengharamkannya. Pembayaran pelangkahan dalam pernikahan yang melangkahi kakak tidak lebih dari suatu hukum adat yang terlahir dari adat kebiasaan suatu masyarakat. Akan tetapi, jika dinilai dari segi manfaat dan mudharatnya, masih harus memerlukan pengkajian yang sangat mendalam. Yang dalam hal ini, apabila pihak yang dilangkahi meminta persyaratan akan tetapi persyaratan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pihak yang melangkahi karena sudah melebihi dari batas kemampuan. Seperti contoh sang kakak meminta pelangkahan berupa barang atau uang yang nilainya melebihi kemampuan calon suami sang adik. Hal yang seperti ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam, karena didalam agama Islam memerintahkan umatnya agar suatu pernikahan hendaknya dipermudahkan urusannya terutama dalam segi pelaksanaannya.

Perlu kita ingat bahwasanya didalam hukum Islam tidak disebutkan ketentuan untuk pembayaran pelangkahan, hanya ada ketentuan untuk memberikan mahar kepada calon mempelai wanita (istri). Karena menurut hukum Islam pembayaran pelangkah tidak sampai pada suatu tingkatan yang mewajibkan atau mengharuskan, tetapi hanya pada taraf dibolehkan atau membolehkannya. Dengan catatan bahwa pembayaran pelangkah tersebut harus diberikan dengan penuh rasa keikhlasan dan keridhoannya serta kemampuannya untuk memberikan uang tersebut kepada kakaknya sebagai uang penghibur atau uang penenang karena ia dilangkahi oleh adiknya yang ingin menikah. Hal tersebut merupakan suatu

manfaat serta kemaslahatan yang menjadi tujuan dari adat istiadat pembayaran pelangkah dalam pernikahan agar tidak terjadi perpecahan dalam suatu keluarga, khususnya antara adik dan kakak. Jika ada yang mewajibkan pembayaran pelangkahan bagi seseorang yang hendak menikah sebagai syarat dalam proses pernikahan dan hal tersebut memberatkannya, maka hukum pembayaran pelangkah menjadi haram. Sebab, dalam hukum Islam tidak ada dalil maupun hadis yang mewajibkan pembayaran pelangkahan tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 87:

إِنَّ تَعْتَدُوا ۖ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ أَحَلَّ مَا طَيَّبَتْ تُحَرِّمُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
الْمُعْتَدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Dari ayat diatas menjelaskan jika kewajiban atas pembayaran pelangkahan ditimbulkan dan jumlah yang harus dibayarkan terlalu mahal dan juga memberatkan melebihi batas kemampuan untuk membayarnya, maka hal itu akan semakin banyak orang yang menunda pernikahannya. Dikhawatirkan tidak bisa membayar uang pelangkahan tersebut sehingga akan banyak pria dan wanita yang nekat melakukan hal-hal zina ataupun menjadi perjaka dan perawan tua yang jauh

dari jodohnya. Hal negatifnya akan ditimbulkan juga pada gangguan psikologis serta kerusakan akhlak yang mengakibatkan perzinaan antara keduanya.

Dalam masyarakat melayu desa bungku saat ini, mereka sedang dihadapkan dengan tantangan akibat nilai-nilai budaya baru dan budaya global yang seringkali tidak selaras dengan budaya tradisional mereka. Seperti yang terjadi pada pernikahan R (suami) dan NH (istri) mereka melaksanakan pernikahan akan tetapi dari pihak laki-laki masih mempunyai kakak perempuan yang belum menikah, kemudian pihak laki-laki bertanya permintaan apa yang ia mau tetapi kakak perempuannya tidak ingin meminta apa-apa kepada adik laki-lakinya, namun hal ini sangat dihargai oleh adik laki-lakinya agar kakak perempuannya memberikan kemauan apa yang ia inginkan. Pada akhirnya kakak perempuannya meminta jilbab, baju perempuan, rok perempuan, sepatu, sandal dan sejumlah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pemberian uang pelangkah tersebut diberikan pada saat sebelum melaksanakan acara pernikahannya. Pada kasus ini yang dibebankan untuk pemberian uang pelangkah yaitu seorang adik yang melangkahi kakak kandungnya sendiri.⁴²

Hal serupa yang dialami oleh IH (suami) dan DM (istri) yang menikah pada tanggal 20 April 2019 silam, pihak yang melangkahi kakaknya yaitu IH kepada kakak laki-lakinya, beliau mempunyai alasan mengapa ia melangkahi kakaknya yaitu:

“Awalnya aku dak nak ngelangkahi
kakak aku tapi aku dah muak nak

⁴² Para Pelaku Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung dan tokoh masyarakat, wawancara Pribadi , pada tanggal 05 Mei 2025

nunggu dio karno kakak aku ni pentingin
 kerjoan dio daripado nyari jodohnya dan
 jugo umur aku ni lah tuo nian lah 30 taun
 mangkonyo aku nak ngelangkahi kakak
 aku bae, kalo nak nunggu dio gek cewek
 aku diambek orang pulo dan pado saat
 itu aku lah banyak duet nian, cukuplah un
 tuk nikahi cewek aku ni dan jugo buat
 rumah baru samo cewek aku ni,
 mangkonyo lebih baek aku langkahi be
 dionyo.”⁴³

Penulis dapat menyimpulkan bahwa IH ini sudah sangat matang untuk melangsungkan pernikahan bersama istrinya, dikarenakan pada saat itu kakak laki-lakinya belum menemukan jodohnya karena keterbatasan ekonomi ataupun ada alasan pribadi yang kakaknya miliki.

Beliau juga melakukan diskusi keluarga (calon suami) mengenai uang pelangkah yang akan diberikan kepada kakak laki-lakinya sendiri, kakak laki-lakinya meminta uang saja sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanpa adanya perdebatan antara adik dan kakaknya. Dan hal ini dibebankan oleh IH sendiri tanpa ada bantuan dari calon istrinya, pemberian uang tersebut diberikan pada saat selesainya diskusi keluarga (calon suami) dan hal tersebut direstui oleh orang tua dan kakak laki-lakinya. Adapun nasehat dari IH yaitu:

“pado jaman kini tu penting nian
 ngehargoin tradisi ko, karno jaman boleh
 berubah tapi kebiasaan dari dulu jangan
 sampe pudar karno hal ini tu termasuk
 kebiasoan baek dalam ngehormatin
 kakak kau dan ngehargoin tradisi.”⁴⁴

⁴³ Para Pelaku Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung dan tokoh masyarakat, wawancara Pribadi , pada tanggal 03 Mei 2025

Penulis menyimpulkan bahwa kita harus menghargai tradisi dari nenek moyang atau tradisi adat istiadat yang bernilai positif atau baik, hal ini juga dipakai oleh kebiasaan masyarakat sekitar sebagai penghormatan antara adik ke kakaknya agar terhindar dari celaka atau pun hal-hal yang tidak ingin terjadi kepada sang kakak. Sebagaimana kata pemangku adat bahwa tradisi ini sangat jarang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Berikutnya tradisi uang pelangkah yang dilakukan oleh BH (suami) dan DTS (istri). Seorang yang melangkahi kakak kandungnya yaitu BH yang melangkahi kakak laki-lakinya. Untuk alasan mengapa mereka melakukan pelangkahan terhadap kakaknya yaitu dikarenakan sang suami berpacaran selama 5 tahun dengan sang istrinya saat ini, faktor pendorong kenapa mereka menikah yaitu sang istri dipaksa untuk cepat menikah saja dan ingin seorang cucu oleh kedua orang tuanya, hal ini dikarenakan orang tua sang istri melihat sosok calon suaminya sudah sangat mapan dan matang sehingga mereka akhirnya melangsungkan pernikahan. Namun perjalanan pernikahan mereka tidaklah mudah karena sang suami harus melangkahi kakak laki-lakinya yang dimana sang kakak belum menikah, permasalahan dimulai ketika kakak laki-lakinya tidak mau dilangkahi oleh adiknya, namun ada beberapa alasan pribadi dan persyaratan diantara adik dan kakaknya hal itu akhirnya disetujui oleh sang kakak. Sang adik memenuhi persyaratan pemberian uang pelangkah kepada kakaknya yaitu berupa

⁴⁴ Para Pelaku Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung dan tokoh masyarakat, wawancara Pribadi , pada tanggal 03 Mei 2025

pakaian, handphone android seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan beberapa persyaratan yang di rahasiakan oleh sang adik dan kakaknya.

Berikutnya uang pelangkah dilakukan oleh GP (suami) dan H (istri). ketika mereka akan melakukan pernikahan mereka, pemberian uang pelangkah kepada kakak laki-lakinya yaitu H (calon istri). Alasan H melangkahi kakak laki-lakinya yaitu:

“nah awalnya tu aku (H) lagi di maso puberitas yang dimano gayo pacaran aku tu jauh nian, orang tuo aku ni tau jugo gaya pacaran aku macam orang laki bini trus tu dilaranglah aku pacaran samo GP karno dak disetujuin pulo, karno aku pas itu nakal nian jadinyo aku lari samo GP trus tu akhirnya aku disuruh nikah bae samo dio karno dak enak ditengok orang laen kan dan amit amit pulak aku hamil di luar nikah. Pado saat itu aku mikir-mikir dulu samo GP sampe akhirnya aku iyo in kato mak aku, walaupun pado saat itu aku samo GP belum kerjo dan jugo masih punyo kakak laki-laki yang belum nikah.”⁴⁵

Penulis menyimpulkan bahwa istri masih dalam masa puberitas yang dimana keputusan beliau sangat-sangat berpengaruh kepada kehidupannya tetapi ia memilih menikah untuk menghindari zina ataupun perbuatan yang buruk akan tetapi ia masih ada kakak laki-laki yang belum menikah saat itu.

Dalam praktiknya pemberian uang pelangkah dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun beberapa masyarakat memberikan uang

⁴⁵ Para Pelaku Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung dan tokoh masyarakat, wawancara Pribadi , pada tanggal 04 Mei 2025

pelangkah ketika sesudah acara pernikahan dikarenakan sesuai kemampuan seseorang yang memberi pelangkahan tersebut, apabila ia memberikan uang pelangkah sesudah acara pernikahan mereka dianggap sah-sah saja. Ketika uang pelangkah tidak diberikan secepatnya maka ada permasalahan etika dan moral antara adik dan kakaknya tersebut. Macam-macam uang pelangkah yang biasanya digunakan atau diberikan dari sang adik kepada kakaknya baik kakak perempuan maupun kakak laki-lakinya seperti berikut:

- a. Uang Tunai sesuai permintaan kakaknya
- b. Satu set pakaian perempuan/laki-laki
- c. Sarung dan mukenah
- d. Kopiyah, sejadah dan baju koko
- e. Alat Elektronik

Namun berdasarkan macam -macam uang pelangkah diatas jenis barang yang sering digunakan sebagai uang pelangkah di Desa Bungku, hal ini tergantung kebiasaan masing-masing daerah atau perekonomian masyarakatnya. Sebelum memberikan uang pelangkah tersebut adanya negosiasi terhadap adik dan kakaknya agar tidak memberatkan adiknya jika meminta uang pelangkah yang melebihi batas kemampuan. Akan tetapi tidak adanya pemberian uang pelangkah secara menyicil.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Haji Ridwan. Sebagai pemangku adat Kabupaten Batanghari, pada tanggal 25 April 2025

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Pelangkah Dalam Pernikahan di Desa Bungku

Desa Bungku terkenal dengan warga yang mayoritasnya dari suku melayu dan terdapat berbagai suku lainnya. Kemudian Desa Bungku juga masih banyak warga yang memegang teguh akan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang selagi hal tersebut bernilai baik dan tidak meyalahkan aturan adat dan sesuai dengan syariat hukum Islam. Uang pelangkahan dalam pernikahan ini adalah situasi seorang adik yang melangkahi kakaknya karena sang adik telah menemukan jodohnya dibanding sang kakak. Hal ini tentunya secara adat seorang adik meminta izin kepada kakaknya dan kedua orang tua untuk melaksanakan pernikahan sebagai rasa hormat dari sang adik kepada kakaknya. Meskipun meminta izin dilakukan secara pribadi dan privasi hal ini tentunya tidak melanggar dalam ajaran syariat Islam.

Hukum Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama masih ada beberapa permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci sehingga diperlukannya ijtihad para Ulama dalam menangani kasus adat yang ada diberbagai daerah, salah satunya ijtihad para Ulama yaitu Urf. Urf adalah kebiasaan yang telah diketahui orang banyak dan telah dilakukan sejak lama baik itu perkataan maupun perbuatan. Penerapan adat adat dalam hukum Islam diterima dari generasi sebelumnya serta diyakini dan dijalankan oleh umat dan masyarakat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.⁴⁷

Adapun hasil pembahasan dari konsep tersebut adalah pertama, 'urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Kedua, urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Ketiga, Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan urf. Keempat, pemakaian 'urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari'at sebab nash-nash syara' harus didahulukan atas 'urf.⁴⁸

Berdasarkan keberagaman adat istiadat pernikahan yang ada di masyarakat melayu jambi, khususnya di masyarakat Desa Bungku kecamatan Bajubang. Adat pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia, adanya hubungna antar sosial orang tua, saudara dan masyarakat. Pelaksanaan pernikahan di Desa Bungku bertujuan agar langgeng, bahagia, kelancaran rezeki dan melanjutkan keturunan walaupun pernikahannya melangkahi adalah adat pernikahan yang dilakukan oleh seorang adik melangkahi kakaknya, namun hal itu bertujuan untuk melangsungkan kebahagiaan seorang manusia. Adapun tanggapan dari informan tentang tradisi uang pelangkah ini menurut pak H. Ridwan:

“Tidak adanya larangan dalam hukum Islam, sebab melangkahi kakak laki-laki atau kakak perempuan dalam pernikahan merupakan hal yang wajar-wajar saja dan biasa dalam Islam, walaupun ada acara khusus pemberiann uang pelangkah tersebut tentunya adalah tradisi berbagai daerah dan kepercayaan masyarakat masing-masing.”⁴⁹

⁴⁷ Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.

⁴⁸ Putri D, “Konsep ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam”, *Jurnal El- Mashlahah*, 2020

Pandangan mengenai manfaat dan dampak negatif dari tradisi uang pelangkah perlu dikaji secara lebih mendalam. Permasalahan dapat muncul apabila pihak yang dilangkahi menetapkan permintaan yang berlebihan atau di luar kemampuan pihak yang melangkahi. Sebagai contoh, jika kakak mengajukan uang atau barang pelangkah dengan nilai yang terlalu tinggi sehingga adik tidak sanggup memenuhinya, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan seharusnya dipermudah dalam segala prosesnya, bukan justru dipersulit.

Islam sendiri tidak secara eksplisit mengatur atau mewajibkan adanya uang pelangkah, melainkan hanya menetapkan kewajiban mahar bagi calon istri. Berdasarkan hukum Islam, pemberian uang pelangkah bersifat mubah (diperbolehkan) selama dilandasi oleh kerelaan, keikhlasan, dan kemampuan pihak yang memberikan. Dalam hal ini, uang pelangkah diposisikan sebagai bentuk penghargaan atau penghiburan kepada kakak yang dilangkahi, bukan sebagai kewajiban mutlak. Tujuan utama tradisi ini adalah menjaga keharmonisan hubungan keluarga, terutama agar tidak timbul perselisihan antara kakak dan adik ketika adik menikah lebih dahulu.⁵⁰

1. Pandangan hukum Urf dalam Uang Pelangkah

Al-‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun kebiasaan meninggalkan sesuatu. Dalam

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Haji Ridwan. Sebagai pemangku adat Kabupaten Batanghari, pada tanggal 25 April 2025

⁵⁰ Lestari, Sri Puji. “Tinjauan ‘Urf terhadap Praktik Ngelangkah.” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 85–97.

istilah syariat, al-‘urf identik dengan adat, yakni kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diterima oleh mayoritas anggota masyarakat tanpa adanya penolakan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf⁵¹, al-‘urf adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang telah dikenal, diterima, dan dijalankan secara konsisten. Dalam terminologi syariat, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. Ia menegaskan bahwa ‘urf dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Berlaku umum di masyarakat – baik dalam bentuk ‘urf ‘amali (perbuatan) maupun ‘urf qawli (perkataan), dan telah dipraktikkan mayoritas masyarakat.
2. Telah ada sebelum kasus yang ditetapkan hukumnya – artinya kebiasaan itu sudah ada dan diakui sebelum muncul peristiwa hukum yang menjadi objek penetapan.
3. Tidak bertentangan dengan akad yang jelas – apabila kedua pihak telah membuat kesepakatan tertulis atau lisan yang jelas, maka kesepakatan tersebut mengesampingkan kebiasaan.
4. Tidak bertentangan dengan nash syariat – kebiasaan itu tidak boleh melanggar hukum yang tegas dalam Al-Qur’an dan hadis.

Abdul Wahhab Khallaf membagi ‘urf menjadi dua yaitu:

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 104-105.

- a. ‘Urf Shahih: kebiasaan yang sejalan dengan syariat dan mengandung kemaslahatan. Kebiasaan ini harus diperhatikan oleh mujtahid dalam menetapkan hukum dan oleh hakim dalam memutus perkara.
- b. ‘Urf Fasid: kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Kebiasaan ini tidak boleh dijadikan dasar hukum.⁵²

Tradisi uang pelangkah merupakan kebiasaan yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia, di mana seorang adik memberikan sejumlah uang atau barang kepada kakak kandungnya apabila ia menikah lebih dahulu. Tradisi ini dipandang sebagai wujud penghormatan kepada kakak dan bertujuan menjaga keharmonisan keluarga. Selama praktiknya dilakukan dengan dasar kerelaan, tanpa unsur paksaan, serta nilai yang diberikan tidak memberatkan, uang pelangkah dapat digolongkan sebagai ‘urf sahih.

Adapun alasan mendukung Uang Pelangkah Didukung oleh ‘Urf Sahih sebagai berikut:

1. Menjaga kerukunan keluarga, memberikan uang pelangkah membantu mencegah timbulnya perasaan iri atau tersisih pada pihak kakak yang dilangkahi.
2. Mempererat hubungan sosial dan silaturahmi, Proses penyerahan biasanya dilakukan dalam suasana kekeluargaan, sehingga memperkuat ikatan antaranggota keluarga.

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 104-105.

3. Tidak bertentangan dengan syariat, selama pemberiannya bersifat sukarela dan tidak mengandung unsur memberatkan atau mempersulit pernikahan, praktik ini sejalan dengan anjuran Islam untuk memudahkan pernikahan.
4. Mengandung unsur maslahat, tradisi ini memberikan manfaat sosial, menjaga harmoni keluarga, dan mempertahankan identitas budaya lokal tanpa menimbulkan mudarat.

Dalam hukum Islam, selama suatu kebiasaan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis, serta memberikan kemaslahatan, kebiasaan tersebut dapat diterima sebagai bagian dari hukum melalui 'urf. Tradisi uang pelangkah, tradisi ini memenuhi kriteria tersebut, dapat dijadikan sebagai adat yang sah secara hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir dari hasil penelitian ini telah penulis simpulkan seluruh pembahasan pada bab sebelumnya dan penulis menemukan beberapa poin yang menjelaskan dan menghasilkan kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Tradisi uang pelangkahan merupakan salah satu bentuk adat istiadat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Bungku hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan apabila seorang adik akan menikah terlebih dahulu dari kakaknya yang belum menikah, maka sang adik memberikan sejumlah uang atau barang sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu kepada sang kakak. Tradisi ini tidak bersifat memaksa dan dilaksanakan atas dasar kesepakatan keluarga. Nilai uang pelangkahan ditentukan secara musyawarah, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing pihak. Secara umum, masyarakat setempat memandang tradisi ini sebagai bentuk etika dalam hubungan kekeluargaan, dan sebagai upaya menjaga keharmonisan serta memperkuat ikatan sosial dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.
2. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi pemberian uang pelangkahan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bungku termasuk dalam kategori ‘urf shahih atau kebiasaan yang

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Selama pelaksanaannya tidak dijadikan sebagai syarat sah pernikahan, tidak mengandung unsur paksaan, dan tidak memberatkan pihak laki-laki, maka tradisi ini dibolehkan (mubah) dalam Islam. Islam memberikan ruang terhadap eksistensi adat yang membawa kemaslahatan dan tidak menyalahi ketentuan syariat. Oleh karena itu, tradisi uang pelangkahan dapat dipandang sebagai wujud akulturasi antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam, serta dapat dilestarikan selama tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Kepada masyarakat Desa Bungku, khususnya generasi muda, diharapkan agar tetap melestarikan tradisi uang pelangkahan sebagai bagian dari budaya lokal yang sarat makna. Namun, pelaksanaannya hendaknya dilakukan dengan bijak, tidak memaksakan kemampuan pihak calon pengantin pria, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan musyawarah.
2. Bagi keluarga yang dilangkahi, penting untuk memahami bahwa tradisi pelangkahan bukan bentuk kompensasi atau balas jasa, melainkan simbol restu dan kasih sayang. Diharapkan sikap bijaksana dalam menetapkan bentuk atau nominal uang

pelengkahan agar tidak menghambat niat baik sang adik untuk menikah.

3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan kajian lebih lanjut terhadap praktik uang pelengkahan di berbagai daerah lain untuk membandingkan pola pelaksanaan, nilai sosial, serta dampaknya dalam konteks hukum Islam dan hukum adat. Kajian yang seperti itu diharapkan dapat memperkaya pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Yustika, Saktiavia Reza Pahlavi, Sapriadi, dan Syamsiah. “Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya.” *Journal of Research and Development on Public Policy* 1, no. 4 (2023): 99–118. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i4.30>.
- Arsyam, Muhammad, dan M. Yusuf Tahir. “Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 37–47. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>.
- Helmania, Arwis. “Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan).” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 222–227.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1990.
- Chandra, Alya Nawa, dan Gatot Efrianto. “Analisis Yuridis Terhadap Uang Pelangkah Pernikahan Adat Betawi di Bekasi Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (2023): 377–400.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Hidayati, Rahmi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi.” *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 57–74.
- Imam Samroni. *Undang-Undang Simbur Cahaya*. 2007.
- Kafi, Abd. “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam.” *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Kusuma, Indra Wijaya, dan Yoyo Hambali. “Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan dalam Adat Betawi Ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.” *MASLAHAH: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33558/maslahah.v10i2.2751>.
- Lestari, Sri Puji. “Tinjauan ‘Urf terhadap Praktik Ngelangkah.” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 85–97.
- M., Apriyanti, dan Ag. “Historiografi Mahar dalam Pernikahan.” *An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12 (2017).

- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Munir, Mishbahul Ahmad. "Masa Depan Uang – Uang Masa Depan. Pendahuluan." *Akuntansi, Ekonomi dan Hukum: Sebuah Convivium* 14, no. 2 (2024): 165–172. <https://doi.org/10.1515/ael-2022-0116>.
- Putra, Robin Fernando. "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten OKU Timur)." *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022).
- Putri, D. "Konsep 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam." *Jurnal El-Mashlahah* (2020).
- Rahmadani, Gema, Fadli Aulia Arfa, dan Muhammad Syaiful Arif Nasution. "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 220–230.
- Setyowati, Rinda. "Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>.
- Shabir, Muhammad Agung. "Hakikat Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang Perkawinan." OSF Preprints, 27 Desember 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/r76ad>.
- Sibawaihi, Muhammad, dan Mokhammad Baharun. "Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif 'Urf dalam Ilmu Ushul Fiqh." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 167–174.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica* 22, no. 1 (2025): 66–72.
- Umar, Husein. *Pengertian Data Sekunder dan Data Primer*. Tangerang: Raharja, 2013.
- Wafa, Moh. Ali, Ahmad Tholabi Kharlie, dan Fatkhul Arifin. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Zahrum, N., dan Anita Marwing. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 266–282. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.

- Zuhri, Muhammad Arif. "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an: Suatu Tinjauan Semantik." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 11, no. 1 (2018): 31–51. <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v11i1.10095>.
- Isnaini S Fatimah, N Elfemi, "Kriteria Penetapan Jumlah Uang Jemputan Pada Adat Perkawinan Masyarakat Pariaman (Studi Kasus : Masyarakat Desa Kampung," *JAHE - Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi* 1, no. 2 (2024): 329–38.
- Restia Gustiana, "Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman Restia Gustiana," *Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 1 (2021): 22–51.
- Restia Gustiana, "Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman Restia Gustiana," *Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 1 (2021): 22–51.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 104-105.

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. PADA GAMBAR DI BAWAH BERLOKASI DI RUMAH PAK HAJI RIDWAN, PADA TANGGAL 25 APRIL 2025



Gambar 1.1 wawancara bersama bapak ridwan

2. PADA GAMBAR DI BAWAH BERLOKASI DIRUMAH PAK RAHMAT, MUARA BULIAN PADA TANGGAL 05 APRIL 2025



Gambar 1.2 wawancara bersama bapak rahmat berserta istri

3. PADA GAMBAR DI BAWAH BERLOKASI DI MUARA BULIAN, RUMAH PAK JUNAIDI, PADA TANGGAL 25 APRIL 2025



Gambar 1.3 wawancara bersama bapak junaidi berserta istri

4. PADA GAMBAR DI BAWAH BERLOKASI DI DESA BUNGKU, RUMAH PAK BUJANG, PADA TANGGAL 03 MEI 2025



Gambar 1.4 wawancara bersama istri dari bapak bujang

5. PADA GAMBAR DI BAWAH BERLOKASI DI DESA BUNGKU, RUMAH PAK IWAN, PADA TANGGAL 03 MEI 2025



***Gambar 1.5** wawancara bersama istri dari bapak iwan*

6. PADA GAMBAR DI BAWAH BERLOKASI DI MUARA BULIAN, RUMAH PAK GALIH, PADA TANGGAL 04 MEI 2025



***Gambar 1.6** wawancara bersama bapak galih beserta istri*

CURRICULUM VITAE

Informasi Pribadi :

Nama : Alfito Andaristio
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Bulian, 21 Agustus 2003
Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM 3, Lorong Abadi Muara Bulian
Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Telepon : 081227125370
Email : aalfito921@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SD IQRO TUAH SAKATO MUARA BULIAN
- SMPN 21 BATANGHARI
- SMAN 1 BATANGHARI

Pengalaman Organisasi

- Bendahara HMAS 2022/2023
- Panitia Pesta Taaruf 2023